

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG
BUDIDAYA LELE DI DESA SAMPUNG KECAMATAN SAMPUNG
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh

MOH. SYAMSUL HAKIM
NIM. 210215146

Pembimbing

AHMAD SYAKIRIN, S.H., M.H.
NIDN: 2009078202

**IAIN
PONOROGO**

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2020

ABSTRAK

Hakim Moh Syamsul, 2020. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik UtangPiutang Budidaya Lele Di Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo*”. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing **Ahmad Syakirin, S.H., M.H.**

Kata Kunci: *Akad.Tinjauan.Hukum.Qardh.Riba.*

Salah satu bentuk muamalah adalah *qard, qard* dalam Islam memiliki dasar hukum, rukun, syarat maupun bentuk dari utang piutang. Akad sebagai pencegah hal-hal yang bersifat riba yang tidak diperbolehkan bila dipersyaratkan. Seperti praktik utang piutang yang dilakukan di desa sampung kecamatan sampung kabupaten ponorogo. Dalam kebutuhan mendesak maka orang akan berutang kepada orang yang lebih mampu, akibat dari utang piutang tersebut peminjam utang harus menjual hasil panen ikan lele kepada pemberi utang selama utangnya belum lunas.

Berangkat dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai, Yang pertama, Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik utang piutang di desa sampung kecamatan sampung Kabupaten Ponorogo? Yang kedua, Bagaimana analisis hukum Islam terhadap teknik pelunasan utang piutang di desa sampung kecamatan sampung Kabupaten Ponorogo?

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi dan wawancara, peneliti bertindak sebagai pewawancara. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode induktif. Dalam penelitian ini landasan teori yang digunakan adalah *qardh*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, akad utang piutang di desa sampung menurut hukum islam tidak sesuai karena pemberi utang memberikan syarat didalam akad yang mana syarat tersebut harus diterima oleh penerima utang dengan terpaksa agar mendapat pinjaman, Syarat tersebut yaitu dengan memaksa penerima Utang harus menjual hasil panen ikan kepada pemberi utang hal tersebut sebagai akibat transaksi dari utang piutang. Sistem pembayaran setelah dianalisis menurut hukum islam juga tidak sesuai, karena dalam hal ini pemberi utang memberikan bunga utang sebesar 10% dari jumlah utang pokok. Sehingga tidak sesuai dengan hukum Islam. karena semua transaksi yang mengambil manfaat dan kelebihan dari jumlah pokok dapat dikatakan sebagai riba, sedangkan dalam Islam telah jelas bahwa riba itu haram baik sedikit atau banyak riba tetap haram.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Atas Nama Saudara:

Nama : Moh. Syamsul Hakim
NIM : 210215146
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang
Budidaya Lele Di Desa Sampung Kecamatan Sampung
Kabupaten Ponorogo


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 12 Juli 2020

Mengetahui,

Ketua Jurusan


Hukum Ekonomi Syariah



Hj. Atik Abidah, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing



Ahmad Syakirin, M.H.
NIP. 2009078202



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Moh Syamsul Hakim
NIM : 210215146
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang
Budidaya Lele Di Desa Sampung Kecamatan Sampung
Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 26 Agustus 2020


Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 7 September 2020

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag. ()
2. Penguji 1 : Udin Safala, S.Ag., M.H.I. ()
3. Penguji 2 : Ahmad Syakirin, S.H., M.H. ()

Ponorogo, 14 September 2020
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah


Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh Syamsul Hakim

Nim : 210215146

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Budidaya Lele

Di Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

Menyatakan bahwa naskah skripsi/thesis telah di periksa dan di sahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan iain ponorogo yang dapat di akses di ethesis.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya jadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 8 Oktober 2020


Moh Syamsul Hakim
NIM: 210215146


iain
PONOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moh Syamsul Hakim

Nim : 210215146

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Budidaya
Lele Di Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten
Ponorogo.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 28 Juli 2020

Yang Membuat Pernyataan



Moh Syamsul Hakim
NIM. 210215146

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial, dimana mereka hidup saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorangpun yang bisa memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Dan untuk bisa memenuhi kebutuhan itulah mereka bekerjasama dengan cara bermuamalah. Utang piutang adalah interaksi atau hubungan timbal balik manusia dengan empat pihak, yaitu dengan Allah SWT, dengan sesama manusia, dengan lingkungan dan dengan dirinya sendiri.¹

Ketika membahas tentang muamalah, maka tidak akan terlepas dari kaidah-kaidah shara' yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu. Para ulama dan fuqaha' (ahli fikih), dalam menetapkan hukum menyangkut masalah-masalah syariah, selalu mendasarkan ketetapanannya dengan satu prinsip pokok bahwa "segala sesuatu asalnya mubah (boleh)".² Sehingga bidang muamalah merupakan bidang yang sangat dinamis dikarenakan manusia diberi kebebasan berkreasi positif selama tidak ada dalil syar'i yang melarangnya.

Adapun kegiatan muamalah yang sering dilakukan dimasyarakat diantaranya yaitu Al-Qardh. Al-Qardh secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya

¹ M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa Quraish Shihab Ibadah dan Muamalah* (Mesir: Mizan, 1999), 7.

² Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 17.

dikemudian hari dengan jumlah yang sama.³ Kegiatan Utang piutang merupakan tindakan terpuji karena terdapat unsur sifat tolong-menolong antar manusia, pemberian Utang kepada orang yang kesulitan ekonomi merupakan bentuk pendekatan (ibadah) kepada-Nya. Sebagaimana telah difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an; al-Baqarah ayat 245.



Artinya : Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rizeki) dan kepada Nya-lah kamu dikembalikan.⁵

Ayat diatas menjelaskan tentang anjuran membantu sesama dengan cara memberikan pinjaman dari harta yang dimiliki kepada orang yang sedang membutuhkan dan imbalannya akan mendapat pahala berlipat ganda apabila dilakukan di jalan Allah.⁶

Utang piutang dalam Islam memiliki dasar hukum, rukun, syarat maupun bentuk dari Utang piutang, sehingga akad ini sebagai solusi untuk meniadakan ketidakadilan maupun hal-hal yang bersifat spekulatif dalam melaksanakan suatu transaksi muamalah. Karena pada dasarnya hal demikian tersebut dapat merugikan pihak-pihak yang terkait dan juga akan mempengaruhi apakah akad ini sah atau tidak dalam pelaksanaannya. Utang

³ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad al-Muthalaq, dan Muhammad bin Ibrahim al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, trans. oleh Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017),155.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Asy-Syifa,1998), 56.

⁵ Ibid.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010),275.

piutang menjadi transaksi yang berkekuatan hukum mengikat ('aqd lazim) dari pihak pemberi Utang setelah orang yang berutang menerima Utang darinya. Setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya melalui proses awal yaitu akad, sebelum terjadinya perikatan antara pihak satu dengan pihak lain setelah diketahui.

Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhoan masing-masing.⁷ Ketika pemberi Utang memberikan hartanya untuk dipinjam, maka ia tidak boleh menariknya kembali karena transaksi qard (Utang piutang) mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Adapun bagi orang yang berutang, maka ia boleh mengembalikan atau membayar utangnya kapanpun dia mau, maksimal pada jatuh tempo yang telah disepakati jika telah mampu membayarnya.⁸ Saat pengembalian barang yang telah disepakati pada awal aqad, apabila penerima utang melebihi dari banyaknya utang itu karena kemauannya sendiri dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh (halal) bagi yang mengutangkan, akan tetapi apabila tambahan yang dikehendaki oleh yang berutang atau telah menjadi perjanjian suatu akad hal itu tidak boleh, tambahan itu tidak halal atas yang mengutangkan mengambilnya.⁹

Dengan tingkat perekonomian sebagian yang tergolong lemah di Desa Sampung, maka penduduk juga berharap pada kebaikan orang lain untuk

⁷ Yuswalina, *Utang-Piutang dalam Prespektif Fikih Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin*, Intizar, Vol. 19, No. 2, (2013), 397.

⁸ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad al-Muthalaq, dan Muhammad bin Ibrahim al-Musa, *Ensiklopedi Fikih Muamalah*, 165.

⁹ Yuswalina, *Utang-Piutang dalam Prespektif Fikih Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin*, Intizar, Vol. 19, No. 2, (2013), 397.

meminjamkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhannya sementara waktu. Menjadi tanggung jawab besar bagi orang-orang yang tergolong mampu untuk membantu warga sekitar yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup agar mampu meningkatkan kesejahteraannya. Dengan keberadaan masyarakat tersebut justru dimanfaatkan mereka para pemilik harga untuk meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan supaya masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya, dengan kesepakatan saat pengembalian utang ada kelebihan dari jumlah utang dan hasil panen harus dijual ke pihak pemberi hutang dengan harga sepihak oleh pemberi hutang ketika panen. Secara etika memang menjadi salah satu solusi bagi masyarakat di Desa Sampung.

Praktik Utang piutang ini sudah cukup lama dilakukan oleh masyarakat setempat. Dengan jaminan menggunakan sistem kepercayaan, sehingga pelaksanaan Utang piutang dengan sangat mudah diakses dibandingkan meminjam uang dilembaga keuangan yang cukup rumit dalam administrasinya bagi kalangan orang desa. Setiap orang bisa berutang sejumlah uang dengan syarat bahwa orang yang meminjam tersebut terbukti untuk budidaya lele. Orang yang berutang tidak diwajibkan membayar utang tersebut pada musim panen. Harga panen ditentukan oleh pemilik harga pada saat panen namun dihargai lebih rendah dari harga pasaran, selain itu praktik ini memiliki nilai tambahan saat pembayaran utang.

Adapun mekanisme transaksi utang piutang yang terjadi pada Desa Sampung yaitu; pemberi harga (tengkulak) meminjamkan uang kepada

pembudidaya lele sejumlah uang Rp 3.000.000,00 dan pembudidaya lele berkewajiban mengembalikan Utang harga dengan uang Rp 3.300.000,00 dengan syarat hasil panen harus dijual pada pemberi harga saat musim panen, dan harga jual lele juga ditentukan oleh pemberi harga. Tambahan Rp 300.000,00 tersebut merupakan bentuk pengembalian utang dengan penambahan 10% dari jumlah Utang, dalam jual beli lele dilakukan dengan cara memperkirakan bobot lele yang ada dikolam berdasarkan ukurannya dan jumlah bibit lele yang dimasukan ke dalam kolam. Dan selama utang belum lunas hasil panen lele harus dijual ke pemberi harga (pengepul lele).

Pada zaman dahulu para fuqaha berpendapat, bahwa Utang piutang wajib dikembalikan sesuai dengan jumlah penerimaan sewaktu mengadakan akad tanpa menambah atau mengurangnya. Tambahan atau memberikan biaya tertentu yang dibebankan kepada debitur dapat memancing pernyataan riba, sedangkan riba diharamkan dalam al-Qur'an. Pengharamannya juga telah disepakati oleh para As- Salafus Şālih dan para ulama mujahid sesudahnya.¹⁰

Dengan demikian tambahan yang dibebankan kepada orang yang berutang merupakan riba, dan hal tersebut diharamkan dalam Alquran, yang mana pada hakikat dari berutang adalah untuk kepentingan social, baik untuk keperluan konsumtif maupun produktif. Namun dalam kenyataannya praktik Utang piutang dijadikan alat untuk memperoleh keuntungan atas transaksi tersebut dan inilah didalam agama Islam yang disebut dengan riba. Namun karena transaksi tersebut memiliki maksud dan tujuan tertentu dalam akadnya,

¹⁰ As-Sayyid Abul A'la Al Maududi, *Bicara Tentang Bunga dan Riba*, (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003),128.

maka praktik tersebut perlu diteliti untuk mengetahui kebenarannya, apakah praktik tersebut mengandung unsur riba atau tidak.

Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian sekaligus menganalisis praktik Utang piutang tersebut menjadi pembahasan dalam penyusunan skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Budidaya Lele Di Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah sebagai dasar penelitian tersebut sebagai berikut :

- a. Bagaimana Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Utang Piutang Budidaya Lele Di Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo?
- b. Bagaimana Hukum Islam Terhadap Teknik Pelunasan Utang Piutang Budidaya Lele Di Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan Hukum Islam Terhadap praktik akad Utang piutang budidaya lele di Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo?

- b. Untuk menjelaskan Hukum Islam Terhadap teknik pelunasan Utang piutang budidaya lele di Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini maka manfaat yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bentuk sumbangsih dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan masalah ilmu muamalah terkait dengan praktik Utang piutang Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan lebih lanjut bagi peneliti lainnya yang berkecimpung dibidang muamalah.

2. Praktis

- a. Bagi Peneliti

Sebagai pedoman dalam menyikapi implementasi konsep Utang piutang dimasyarakat.

- b. Bagi Akademisi

Sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.

c. Bagi Masyarakat

Menambah wawasan kepada pembaca untuk memahami hukum Utang piutang yang diperbolehkan oleh syara' khususnya para pelaku transaksi Utang piutang tersebut di Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Agar mereka lebih tahu tentang Utang piutang yang dibolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga pada akhirnya mereka lebih bisa menilai tentang transaksi yang akan dilakukannya.

E. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu yang membahas hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti diantaranya :

- a. Skripsi karya Agung Eko Purnomo "Tinjauan Fikih terhadap Utang Piutang Bersyarat di KUD Jenangan", skripsi ini membahas tentang akad Utang piutang bersyarat antara petani tebu dengan KUD Jenangan, bahwa pelaksanaan Utang piutang bersyarat yang terjadi di KUD Jenangan tidak sesuai dengan fikih, karena ternyata dalam pelaksanaannya menggunakan syarat dalam memberikan utang kepada petani. Yaitu dalam pengembalian utang tersebut ternyata menggunakan tambahan dari utang pokok sebagai bunga sebesar 3% perbulan. Bahwa cara penyelesaian wanprestasi mereka menggunakan musyawarah untuk menempuh jalan perdamaian.¹¹

Perbedaan dalam skripsi ini membahas tentang akad dan wanprestasi atas Utang piutang tersebut sedangkan skripsi yang diteliti

¹¹ Agung Eko Purnomo, *Tinjauan Fikih terhadap Utang Piutang Bersyarat di KUD Jenangan*, (Skripsi S1, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2002),

peneliti kali ini membahas tentang akad dan teknik pelunasan utang piutang.

- b. Skripsi karya Dewi Nurwidayati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Dengan Sistem Usum di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”. Skripsi, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Muamalah, STAIN Ponorogo, tahun 2016. Dalam penelitian ini, penulis mengadakan penelitian lapangan (field research). Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan memahami data apa yang dibutuhkan dalam penelitian dan dianalisis dengan metode induktif. Dalam penelitian ini landasan teori yang digunakan adalah Utang piutang dan wanprestasi.

Dari hasil penelitian, peneliti menarik kesimpulan bahwa : Mekanisme Utang piutang sistem usum disini tidak sah. Karena didalam aqad memakai syarat tertentu, yaitu muqrid mau memberikan Utang asalkan pengembalian menggunakan padi atau kedelai. Sedangkan kualitas barang pengembaliannya pihak muqrid dalam pelunasannya memberikan persyaratan, yaitu dengan padi atau kedelai basah maupun kering. Adapun penyelesaian kerugiannya sudah sesuai dengan hukum Islam, karena menggunakan cara memberi kelonggaran dan jika terjadi gagal panen muqrid menyedekahkan piutangnya.¹²

¹² Dewi Nurwidayati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang piutang dengan Sistem Usum di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*, (Skripsi SI, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016),

Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada pembahasan tentang wanprestasi sedangkan dalam penelitian yang dilakukan dalam skripsi yang penulis teliti tidak membahas wanprestasi.

- c. Skripsi Wahyu Pangestuti dengan judul “ Tinjauan Fikih Terhadap Piutang Bersyarat antara Petani dengan Tengkulak di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”. Skripsi ini membahas tentang Utang piutang bersyarat antara petani dengan tengkulak di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Hasilnya pelaksanaan Utang piutang yang ada di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo menurut tinjauan fikih tidak sesuai, karena akadnya memakai syarat tertentu yang pada akhirnya merugikan petani, yaitu tengkulak memberikan syarat kepada petani dia mau memberikan utang akan tetapi pada saat panen nanti padinya harus dijual kepada tengkulak yang telah mengutanginya. Begitu pula dalam hal penetapan harga jual padi yang dilakukan oleh tengkulak setelah di tinjau oleh fikih tidak sesuai, karena dalam penetapan harga padi hanya dikuasai oleh tengkulak, dengan harga yang tidak sesuai dengan harga yang tidak wajar dalam pasaran, sehingga secara terpaksa mau atau tidak mau petani mengikuti harga dari tengkulak tersebut, karena petani sebelumnya sudah diutang uang.¹³

¹³ Wahyu Pangestuti, *Tinjauan Fikih terhadap Piutang Bersyarat antara Petani dengan Tengkulak di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo* (Skripsi STAIN, Ponorogo, 2010).

Perbedaan dengan skripsi ini pengembalian utang uang disyaratkan untuk menjual padi ke tengkulak sedangkan dalam skripsi yang ditulis peneliti utang dikembalikan dengan tambahan berupa uang.

Persamaan dari skripsi terdahulu adalah jenis penelitian yang berupa penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu untuk melakukan penelitian. Dalam metode penelitian menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh dan diolah atau dianalisis.¹⁴

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kasus penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan.

Sedangkan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku.²⁴ Artinya, Penelitian kualitatif berasal dari situasi lapangan penelitian bersifat alami, sebagai mana adanya Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

¹⁴ V Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 5.

2. Kehadiran Peneliti

Peneliti bertindak sebagai aktor sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia juga dapat digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung. Oleh karena itu kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif mutlak diperlukan.¹⁵ Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengamat dan menggali data secara langsung dengan cara wawancara kepada pelaku utang piutang di Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah pemilihan tempat tertentu yang berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.

Adapun lokasi penelitian yang penulis jadikan objek penelitian terdapat di Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

Pemilihan lokasi ini dipilih karena di Desa Sampung terdapat praktik Utang piutang yang tidak umum, namun pada praktik Utang piutang pada pembudidaya lele dikarenakan cara yang diterapkan berupa transaksi Utang piutang dengan pengembalian Utang dengan tambahan uang dan syarat di desa tersebut.

4. Waktu penelitian

Penelitian akan dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga setengah bulan. Hal ini dikarenakan penulis membutuhkan waktu

¹⁵ Basuki, *Cara Mudah Menyusun Proposal Penelitian dengan Menggunakan Pendekatan Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2011),18.

untuk mengumpulkan data-data yang benar-benar kongrit dengan apa yang terjadi di lapangan.

5. Data dan Sumber Data

a. Data

Adapun data-data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Data tentang praktik akad utang piutang pada transaksi budidaya lele Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.
- 2) Data tentang praktik pelunasan utang piutang pada transaksi utang budidaya lele di Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1) Sumber data primer

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data lapangan. Penulis bertemu langsung dengan responden. Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan tentang praktik akad dan teknik pelunasan Utang piutang pada transaksi tersebut yang diajukan peneliti untuk tujuan penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Teknik Observasi

Yaitu pengamatan dilakukan oleh peneliti ketika ingin mengetahui tentang obyek yang akan dibahas. Pengamatan dilakukan agar data deskripsi relevan dengan masalah yang diteliti.¹⁶

Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi untuk mengetahui pandangan terhadap akad dan penambahan jumlah uang utang. Observasi ini dilakukan bertujuan untuk pengamatan dan mencatat kejadian-kejadian yang berhubungan dengan praktik Utang piutang.

b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada subyek penelitian atau informan.¹⁷ Komunikasi yang dilakukan antara peneliti dengan narasumber dilakukan dengan tanya jawab atau bisa disebut diskusi. Pada akhirnya peneliti berusaha menarik kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan yang dikemukakan tersusun berdasarkan hasil diskusi terhadap data yang telah dihimpun dalam penelitian.¹⁸

Pada teknik ini peneliti bertanya langsung kepada pelaku Utang piutang tersebut. Mulai dari awal mulai terjadinya akad Utang piutang, serta teknik pelunasan utang dan penambahan dalam pengembalian utang pada perjanjian di Desa Sampung Kecamatan

¹⁶ S. Nasutions, *Metode Penelitian*, 57.

¹⁷ Arief Furchan, Agus Maimun, *Studi Tokoh Metodologi Penelitian Mengenai Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 51.

¹⁸ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 67.

Sampung Kabupaten Ponorogo tersebut, sehingga teknik wawancara pada masalah ini menarik kesimpulan-kesimpulan untuk diangkat sebagai penelitian.

7. Analisis Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode induktif. Metode induktif, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.¹⁹

Dalam skripsi ini penulis berangkat dari teori Utang piutang dalam Islam yang meneliti tentang akad dan riba dalam Islam guna untuk menganalisis data yang didapat dari lapangan baik dari pemberi harga dan pengutangnya.

8. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.²⁰ Teknik ini salah satunya dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

G. Sistematika Pembahasan

¹⁹ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo 1996), 57-58.

²⁰ Basuki, *Sistematika Penyusunan Proposal Penelitian Kualitatif*, 23

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, antara satu bab dengan bab lainnya saling berhubungan. Agar penyusunan skripsi dapat terarah, teratur, runtut dan sistematis sesuai dengan apa yang direncanakan penulis, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah untuk mendiskripsikan alasan penelitian ini dilakukan. Dilanjutkan dengan rumusan masalah yang berguna membantu peneliti memfokuskan terhadap kajian yang dilakukan. Kemudian adalah tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang berguna untuk mengetahui dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan. Setelah itu adalah Telaah pustaka untuk apakah penelitian ini jika dilihat dari penelitian terdahulu. Kemudian dilanjut dengan kerangka konseptual yang berisi tentang teori yang digunakan dalam penelitian. Kemudian dilanjut metode penelitian dan sistematika dalam pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab kedua berisikan landasan teori, yaitu teori Qard yang merupakan alat untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Isi dari bab ini membenturkan data dengan bentuk aksioma-aksioma (ketentuan dasar) apa yang terdapat dalam teori Qard.

BAB III: PRAKTIK UTANG PIUTANG BUDIDAYA LELE DI DESA SAMPUNG KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO

Pada bab ini berisikan paparan dan temuan penelitian yang meliputi keadaan umum di Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dan gambaran umum tentang sistematika Utang. Dalam penjelasan digambarkan umum membahas tentang bagaimana akad Utang piutang yang timbul serta teknik pelunasan Utang piutang.

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG BUDIDAYA LELE DI DESA SAMPUNG KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO

- A. Analisis hukum Islam terhadap praktik akad Utang piutang budidaya lele di Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.
- B. Analisis hukum Islam terhadap pelunasan Utang piutang budidaya lele dengan penambahan di Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan atas praktik Utang piutang budidaya lele di Desa Sampung. Kesimpulan ditulis berdasarkan hasil analisis dari bab empat dimana hasil tersebut adalah jawaban dari rumusan masalah.

BAB II

QARDH

A. QARDH

1. Pengertian *Qardh*

Qardh berarti pinjaman atau utang-piutang. Secara etimologi, *qardh* memotong).¹ Dinamakan tersebut karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya. Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad *qardh*) dinamakan qarad, sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (pemilik barang).² Qiradh merupakan kata benda (masdar). Kata Qiradh memiliki arti bahasa yang sama dengan *qardh*. Qiradh juga berarti kebaikan dan atau keburukan yang kita pinjamkan. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada muqtaridh yang membutuhkan dana dan/atau uang.³

Pengertian *Al-Qardh* menurut terminologi, antara lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Menurutnya *qardh* adalah “Sesuatu yang diberikan dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.” Sementara definisi *qardh* menurut Ulama Malikiyah adalah “suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai iwadh (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya.” Sedangkan menurut Ulama Syafi’iyah, “*qardh* mempunyai pengertian

¹ Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011),149.

² Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005),150.

³ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),14.

yang sama dengan As-Salaf, yaitu akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan”.

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya *qardh* merupakan salah satu jenis pendekatan untuk bertaqarrub kepada Allah dan merupakan jenis muamalah yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena *muqtaridh* (pengutang/debitur) tidak diwajibkan memberikan *iwadh* (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya itu kepada *muqridh* (yang memberikan pinjaman/kreditur), karena *qardh* menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang menyelimuti mereka.⁴

Hakikat *Al-Qardh* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. Ia bukan sarana mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, didalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Ia mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam. Pengembalian keuntungan oleh yang meminjamkan (*muqtaridh*) harta membatalkan kontrak al-qardh.

Perjanjian *qardh* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman

⁴ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 267.

tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.⁵

Definisi Utang piutang tersebut yang lebih mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami ialah: “penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama”. Kata “penyerahan harta” disini mengandung arti pelepasan kepemilikan dari yang punya. Kata “untuk dikembalikan pada waktunya” mengandung arti bahwa pelepasan kepemilikan hanya berlaku untuk sementara, dalam arti yang diserahkan itu hanyalah manfaatnya. “Berbentuk uang” disini mengandung arti uang dan yang dinilai dengan uang. Dari pengertian ini dia dibedakan dari pinjam-meminjam karena yang diserahkan disini adalah harta berbentuk barang. Kata “nilai yang sama” mengandung arti bahwa pengembalian dengan nilai yang bertambah tidak disebut Utang piutang, tetapi adalah usaha riba. Yang dikembalikan itu adalah “nilai” maksudnya adalah bila yang dikembalikan wujudnya semula, ia termasuk pada pinjam-meminjam, dan bukan Utang piutang.⁶

Dari definisi-definisi yang telah kemukakan diatas, dapat diambil intisari bahwa *al-qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Disamping itu, dapat dipahami bahwa *al-qardh* juga bisa diartikan sebagai akad atau

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Umum Graiti, 2007),75.

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media 2003),222.

transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini *qardh* diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan, bukan sesuatu (mal/harta) yang diberikan itu.⁷

2. Dasar Hukum *Qardh*

a. Dasar Hukum Al-Qur'an

Dasar hukum Utang piutang atau *qardh*, dalam al-Qur'an diantaranya adalah:

Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”⁸

Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang-orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan”.

Firman Allah QS. At-Taghabun ayat 17

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 274.

⁸ *Terjemahan ayat Qur'an* dalam tulisan ini dikutip dari R.H.A. Soenarjo dkk. (1971).

Artinya: “Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun”.⁹

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan qardh (memberikan Utang) kepada orang lain dan imbalannya adalah akan dilipat gandakan oleh Allah SWT.

Dari sisi *Muqridh* (orang yang memberikan Utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi Utang. Dari sisi *muqtaridh*, Utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.¹⁰

b. Dasar Hukum Hadits

Qiradh merupakan salah satu bentuk taqarrub kepada Allah SWT., karena qiradh berarti berlemah-lembut dan mengasihi sesama manusia, memberikan kemudahan dan solusi dari duka dan kesulitan yang menimpa orang lain. Islam menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan (*qiradh*), dan membolehkan bagi orang yang diberikan qiradh, serta tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh, karena dia menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya

⁹ *Terjemahan ayat Qur'an* dalam tulisan ini dikutip dari R.H.A. Soenarjo dkk. (1971).

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, 274-275.

memenuhi kebutuhan hidupnya dan peminjam tersebut mengembalikan harta seperti semula.¹¹ Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:

“Rasulullah SAW pernah meminjam seekor unta muda lalu beliau mengembalikan unta yang lebih baik usianya dari yang dipinjamnya, dan beliau bersabda, „sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam mengembalikan (Utangnya).” (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, ia menilainya shahih).¹²

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata:

“Aku pernah mempunyai Utang pada Nabi SAW lalu beliau membayar Utang itu dan menambahinya.” (Shahih: Muttafaq „Alaih).¹³

Dari hadits-hadits tersebut dapat dipahami bahwa qardh (Utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT. Dan termasuk kebaikan apabila pihak peminjam memberikan tambahan terhadap harta atau barang yang dipinjamnya atas dasar sukarela bukan karena memenuhi syarat pinjaman.

c. Dasar Hukum Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa al-qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Islam

¹¹ Sayyid Sabiq, *op. cit.*,181.

¹² Ibid

¹³ Ibid.

adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹⁴

3. Rukun Utang-Piutang (*Qardh*)

Adapun yang menjadi rukun *qardh* ada tiga, yaitu:

a. *Shighat Qardh*

Shighat terdiri dari ijab dan qabul. Redaksi ijab misalnya seperti, “Aku memberimu pinjaman,” “Aku mengutangimu,” “Ambilah barang ini dengan ganti barang yang sejenis,” atau “Aku berikan barang ini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikan gantinya.” Menurut pendapat yang ashah, disyaratkan ada pernyataan resmi tentang penerimaan pinjaman, seperti jenis transaksi lainnya.

Redaksi qabul disyaratkan sesuai dengan isi ijab, layaknya jual beli. Seandainya pemberi pinjaman berkata, “Aku mengutangimu 1000 dirham,” lalu peminjam menerima lima ratus dirham, atau sebaliknya, maka akad tersebut tidak sah. Utang piutang dihukumi sah bila menggunakan kata *qardh* (meminjami) atau *salaf* (mengutang) juga sah digunakan dalam *shighat* ijab qabul seperti telah disebutkan diatas. Contohnya, “Aku berikan kepadamu.”

Sebagian ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa jika peminjam berkata kepada pemberi pinjaman, “Berikanlah saya utang sekian,” lalu dia meminjamnya; atau peminjam mengirim seorang utusan kepada pemberi pinjaman, lalu dia mengirim sejumlah harta

¹⁴ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 132-133.

kepadanya, maka akad qardh tersebut sah. Menurut al-Adzra‘i, ijma’ ulama sepakat sistem tersebut boleh dilakukan.¹⁵

b. Para Pihak yang Terlibat *Qardh*

Pemberi pinjaman hanya disyaratkan satu hal yakni cakap mendermakan harta, sebab akad Utang piutang mengandung unsur kesunahan. Sedangkan peminjam hanya disyaratkan cakap bermuamalah. Jadi hanya orang yang boleh bertransaksi saja yang akad utang piutangnya dihukumi sah, seperti halnya jual beli.

c. Barang yang Dipinjamkan

Barang yang dipinjamkan disyaratkan harus dapat diserahkan dan dapat dijadikan barang pesanan (*muslam fih*), yaitu berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis (boleh dimanfaatkan menurut syara’) dan karakteristiknya diketahui karena ia layak sebagai pesanan.

Menurut pendapat shahih, barang yang tidak sah dalam akad pemesanan tidak boleh dipinjamkan. Jelasnya setiap barang yang tidak terukur atau jarang ditemukan karena untuk mengembalikan barang sejenis akan kesulitan.

Dengan demikian, *Qardh* boleh dilakukan terhadap setiap harta yang dimiliki melalui transaksi jual beli dan dibatasi karakteristik tertentu. Alasannya *Qardh* merupakan akad penyerahan akad penyerahan hak milik yang kompensasinya diberikan kemudian (dalam

¹⁵ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis)*, (Jakarta, Kencana, 2007),138.

tanggung). Karena itu, objek qardh tidak lain adalah sesuatu yang bisa dimiliki dan dibatasi dengan karakteristik tertentu seperti akad pemesanan, bukan barang yang tidak dibatasi dengan sifat tertentu seperti batu mulia dan lain sebagainya. *Qardh* juga hanya boleh dilakukan didalam harta yang telah diketahui kadarnya. Apabila seseorang mengUtangkan makanan yang tidak diketahui takarannya, itu tidak boleh, karena qardh menuntut pengembalian barang yang sepadan. Jika kadar barang tidak diketahui, tentu tidak mungkin melunasinya.¹⁶

4. Syarat-Syarat Utang-Piutang (*Qardh*)

- a. Ada empat syarat sahnya *Qardh*.
 - 1) Akad *Qardh* dilakukan dengan shigtah ijab qabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara mu'athah (melakukan akad tanpa ijab qabul) dalam pandangan jumbuh, meskipun menurut Syafi'iyah cara mu'athah tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.
 - 2) Adanya kapibilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan *tabarru'* (berderma). Karena qardh adalah bentuk akad *tabarru'*. Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), Cet. 1,20-21.

membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal itu karena mereka semua bukanlah orang yang dibolehkan melakukan akad *tabarru'* (berderma).

- 3) Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta mitsli. Sedangkan dalam pandangan Jumhur Ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta *qimiy* seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.
- 4) Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan. Dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan delai karena sukar mengembalikan gantinya.

Akad *Qardh* dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman (kafil), saksi, bukti tertulis, atau pengakuan di hadapan hakim. Mengenai batas waktu, jumhur ulama menyatakan syarat itu tidak sah, dan Malikiyah menyatakan sah. Tidak sah syarat yang tidak sesuai dengan akad *qardh*, seperti syarat tambahan dalam pengembalian, pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat atau syarat jual rumahnya.

- b. Adapun syarat yang *fasid* (rusak) diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapa pun. Seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain. Dalam pengembalian
- 1) Harta yang Harus Dikembalikan Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan harta semisal apabila ia meminjam harta mitsli, dan mengembalikan harta semisal dalam bentuknya (dalam pandangan ulama selain Hanafiyah) bilan pinjamannya adalah harta qimiy, seperti mengembalikan kambing yang ciri-cirinya mirip dengan domba yang dipinjam.
 - 2) Waktu Pengembalian Menurut ulama selain Malikiyah, waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya. Karena *qardh* merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan diawal. Karena mereka berpendapat bahwa *qardh* bisa dibatasi dengan waktu.¹⁷

5. Penambahan Dalam *Qardh*

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011),378-379.

Ada dua macam penambahan pada *qardh* (Utang piutang), yaitu sebagaimana berikut ini:

- a. Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan *ijma'*. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: “Aku memberi Utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu,” atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba.
- b. Jika penambahan diberikan ketika membayar Utang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadits yang telah dikemukakan dipasal dasar *Al-Qardh* (utang-piutang).¹⁸

Saat pengembalian barang pinjaman, yang diwajibkan adalah seimbang kadarnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak disyaratkan harus mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan. Tujuannya adalah agar keseimbangannya benar-benar bisa diwujudkan. Dengan demikian, pengembalian barang pinjaman, baik yang berpotensi riba ataupun bukan, kadarnya harus sama, tidak boleh lebih sedikit, juga tidak boleh lebih berkualitas atau lebih jelek. Demikianlah hukum dasarnya. Namun demikian, kelebihan kadar dan sifat, asalkan tidak disyaratkan, masih dibolehkan.

Pelunasan/pembayaran kembali Utang wajib dilakukan sesuai isi perjanjian yang telah menjadi kata sepakat kedua belah pihak. Pada saat

¹⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009),168-169.

pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar Utang yang diterima. Dan karena tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang diterima, maka pengembaliannyapun dilarang memberikan penambahan. Tetapi kalau yang berutang atas kemauannya melebihi jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berutang.¹⁹

Permasalahan ini sangat erat korelasinya dengan masalah riba. Seperti yang telah diketahui bersama, menurut ahli fiqh, memberikan pinjaman bisa saja berupa barang yang berpotensi riba ataupun yang bukan. Dalam transaksi pemberian pinjaman, tidak ada bedanya antara harta yang berpotensi riba dan yang bukan berpotensi riba, seperti yang dikatakan oleh Nawawi. Ibnu Hazm berkata, “Riba dalam memberikan pinjaman bisa terjadi dalam bentuk apa pun maka tidak boleh meminjamkan sesuatu agar mendapat pengembalian yang lebih banyak atau lebih sedikit, tidak juga dengan pengembalian barang lain, tetapi harus sama bentuk dan kadar dengan barang yang dipinjamkannya.”

Seluruh Ahli Fiqih sepakat bahwa uang tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam adalah dilarang, baik uang tambahan itu sejenis dengan uang yang dipinjamkannya ataupun tidak. Sebab hal ini telah menyeleweng dari tujuan utama memberikan pinjaman, yaitu kasih sayang. Berkaitan dengan syarat seperti itu, Hanafi berpendapat bahwa hukum memberikan tetap sah tetapi syarat tersebut

¹⁹ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1997), 165.

tidak sah. Sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa akad bersyarat tersebut tidak sah.²⁰

6. Akad Dalam Qardh

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, al- aqd yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad.

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara”. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul). maksud dari akad cacat adalah hal-hal yang merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Yang termasuk macam-macam akad adalah :

- a. Aqad munjiz yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada saat selesainya akad.
- b. Aqad Mu'alaq yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat yang telah ditentukan dalam akad.

²⁰ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *op. cit.*,326-332.

- c. Aqad mudhaf yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan, perkataan tersebut sah dilakukan pada waktu akad.²¹

Dan sah dan batalnya akad, ditinjau dari segi ini terbagi menjadi:

- a. Akad shahihah yaitu suatu akad yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, baik syarat yang bersifat umum maupun khusus.
- b. Akad fasidah yaitu akad-akad cacat karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, baik dalam syarat umum maupun khusus.

Menurut jumbuh ulama fikih menyatakan bahwa akad yang batil dan akad yang fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad tersebut tidak mengakibatkan hukum apa pun.

Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua'malah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.²²

Menurut ayat di atas bahwa dalam melakukan transaksi utang-piutang diperlukan adanya pencatatan yang disyaratkan untuk menghindari dari segala hal yang timbul di suatu hari. Imam Syafi'i memberikan beberapa ketentuan dalam hal utang-piutang bersyarat, antara lain yaitu:

²¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 33.

²² <http://tafsirq.com/topik/al-baqarah,282>

1. Apabila syarat yang diberikan itu bertujuan untuk mengambil manfaat yang digunakan untuk kepentingan orang yang berpiutang, maka dalam hal ini akad utangnya rusak dan hukum utangnya tidak sah atau haram.
2. Apabila syarat yang diberikan itu bertujuan untuk mengambil manfaat untuk kepentingan orang yang berutang, maka dalam hal ini syaratnya rusak, sedangkan akadnya sah.
3. Apabila syarat yang diberikan hanya digunakan untuk kepercayaan, seperti disyaratkan bagi pihak yang berutang untuk memberikan sertifikat tanah sebagai jaminan utangnya kepada orang yang berpiutang, maka yang demikian dapat dibenarkan menurut hukum islam.

Dengan demikian yang menjadi unsur-unsur dari akad yang cacat adalah :²³

1. Paksaan/Intimidasi (Ikrah).

Ikrah yakni memaksa pihak lain secara melanggar hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu ucapan atau perbuatan yang tidak disukainya dengan gertakan atau ancaman sehingga menyebabkan terhalangnya hak seseorang untuk bebas berbuat dan hilangnya kerelaan.

2. Kekeliruan atau kesalahan (Ghalath).

²³ Wahbah az-Zuhaili hafizhahullah Muhaqqiq, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Penerbit: Daar al-Fikr),123.

Kekeliruan yang dimaksud adalah kekeliruan pada obyek akad atau kontrak. Kekeliruan bisa terjadi pada dua hal yaitu pada zat (jenis) obyek, seperti orang membeli cincin emas tetapi ternyata cincin itu terbuat dari tembaga dan pada sifat obyek kontrak, seperti orang membeli baju warna ungu, tetapi ternyata warna abu-abu. Bila kekeliruan pada jenis obyek, akad itu dipandang batal sejak awal atau batal demi hukum. Bila kekeliruan terjadi pada sifatnya akad dipandang sah, tetapi pihak yang merasa dirugikan berhak memfasakh atau bisa mengajukan pembatalan ke pengadilan.

3. Penyamaran Harga Barang (Ghabn).

Ghabn secara bahasa artinya pengurangan. Dalam istilah ilmu fiqh, artinya tidak wujudnya keseimbangan antara obyek akad (barang) dan harganya, seperti lebih tinggi atau lebih rendah dari harga sesungguhnya.

4. At-Tadlis/at-Taghrir (Penipuan) yaitu menyembunyikan cacat pada objek akad agar tampak tidak seperti sebenarnya atau perbuatan pihak penjual terhadap barang yang dijual dengan maksud untuk memperoleh harga yang lebih besar.

5. Al-Jahalah yaitu hal mengakibatkan persengketaan yang menyebabkan rusaknya akad.

6. Al-Gharar yaitu semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian.

Dengan demikian qardh bersyarat boleh dilakukan dalam islam, akan tetapi hanya saja apabila syarat tersebut tidak mengambil manfaat untuk kepentingan salah satu pihak. Apabila syarat yang dilakukan mengakibatkan keuntungan bagi sebelah pihak maka aqad tersebut dilarang dalam Islam, kerana telah keluar dari tujuan yang sebenarnya, dan syarat yang diperbolehkan dalam Islam yaitu syarat yang tidak terdapat keuntungan bagi sebelah pihak.

Berakhirnya akad qardh berbeda fasakh dan batalnya akad. Berakhirnya akad karena fasakh adalah rusak atau putusnya akad yang mengikat antara muta'qidain (kedua belah pihak yang melakukan akad) yang disebabkan karena adanya kondisi atau sifat-sifat tertentu yang dapat merusak iradah. Akat yang batal adalah akad yang menurut dasar dan sifatnya tidak diperbolehkan seperti akad yang tidak terpenuhi salah satu rukun atau syaratnya.

Dalam konsep syariah sebuah perjanjian atau kontrak tidak boleh memuat 5 (lima) hal berikut :²⁴

1. Membuat dan menjual barang najis.
2. Membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam.
3. Mengandung gharar (ketidakpastian).
4. Mengandung riba (bunga uang).
5. Mengandung maisir (perjudian).

7. Riba Dalam Qardh

²⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1998), 23.

1. Pengertian Riba

Riba berarti menetapkan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan dengan riba dalam istilah hukum islam, riba berarti tambahan baik berupa tunai, benda maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untu membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu.

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahilliyah. Adapun kelompok kedua yaitu, riba jual beli, terbagi menjadi riba fadhhl dan riba nasi'ah.

Berbicara tentang keharaman riba, banyak sekali dalil atau nash yang menunjukkan bahwa perbuatan yang menghasilkan riba merupakan perbuatan yang sangat keras dilarang dalam Islam,

Dasar Hukum Al-Quran banyak sekali dalil-dalil yang menerangkan bahwa riba itu merupakan suatu perbuatan yang sangat di larang dalam syariat islam, di antaranya:

Surat Al-Baqarah ayat 278.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ
الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.²⁵

Dalam penetapan hukum bahwa riba itu haram, seluruh ulama telah sepakat tentang hal tersebut. Banyak pandangan yang berbeda di kalangan ulama fiqh mengenai konsep riba karna masing-masing ulama mempunyai alasan atau dalil sebagai rujukan dalam menentukan pengharaman riba.

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan pengharaman riba diatas mulai dari ayat-ayat Al-Quran, hadist maupun ijma' para ulama telah mempertegas tentang keharaman riba itu sebagai perbuatan yang haram. Karena Allah tidak memperbolehkan pengembalian utang kecuali mengembalikan harta pokok tanpa tambahan.

Islam dalam memperkeras persoalan haramnya riba, semata-mata demi melindungi kemaslahatan manusia, baik dari segi akhlaknya, masyarakatnya maupun perekonomiannya.

²⁵ <https://tafsirq.com/topik/al-baqarah+278>.

BAB III

**GAMBARAN UMUM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG
BUDIDAYA LELE DI DESA SAMPUNG KECAMATAN SAMPUNG
KABUPATEN PONOROGO**

A. Gambaran Umum Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

1. Letak Geografis

Wilayah Kecamatan Sampung terletak pada ketinggian antara 91 meter sampai dengan 381 meter diatas permukaan laut. Luas dan pembagian wilayah Kecamatan Sampung berdasarkan hasil Evaluasi Penggunaan Tanah (EPT) dalam rangka pelaksanaan Sensus Pertanian 1993 tercatat luas kecamatan sebesar 80,61 Km².

Desa Sampung adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Sampung. Keadaan geografis di Desa Sampung terletak pada posisi 7°48'08" lintang selatan dan 111°21'51" bujur timur. Terletak 18Km dari ibu kota Kabupaten Ponorogo dengan jarak tempuh selama 30 menit. Secara administratif Desa Sampung terletak diwilayah Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dengan posisi dibatasi wilayah desa-desa tetangga.¹

Sebagian tanah di Desa Sampung bagian selatan berupa tanah yang banyak mengandung zat kapur khususnya, keadaan ini membuat

¹ *Pemerintah Desa Sampung, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sampung Tahun 2017-2022* (Ponorogo: Pemereintah Desa Sampung, 2016), 15.

sebagian wilayah Desa Sampung bagian selatan kurang mendukung jika dilakukan pengembangan disektor pertanian, dikarenakan gunung gamping ini berada pada sebagian besar wilayah Desa Sampung, kendati demikian dengan adanya gunung gamping tersebut dijadikan salah satu sumber mata pencaharian bagi masyarakat yaitu penambangan batu gamping tradisional sebagian Desa Sampung .

Peta wilayah kecamatan Sampung



2. Batas Wilayah

Posisi Desa Sampung Dalam Batas

Bagian	Desa
Sebelah Utara	Mategal Kec. Parang Kabupaten Magetan
Sebelah Selatan	Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo
Sebelah Timur	Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo
Sebelah Barat	Desa Nglurup Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sampung Tahun 2017-2022.

Tabel diatas menggambarkan tentang letak posisi Desa Sampung dalam batas bersebelahan dengan berbagai desa yang ada di Kabupaten Ponorogo serta Kabupaten Magetan untuk bagian utaranya.²

3. Jumlah Penduduk

a. Jumlah penduduk di Desa Sampung/dusun 2018

Dusun di Desa Sampung	L	P	Jumlah
Sampung Lor	655	675	1330
Sampung Kidul	680	735	1415
Bogem	349	380	729
Medang	465	467	932
Ngunut	400	386	786
Boworejo	416	394	810
Total	2.965	3.037	6.002

Sumber: Data desa Sampung 2018.³

b. Jumlah Penduduk di Desa Sampung menurut tingkat pendidikan 2018

Dusun di Desa Sampung	D III/D IV	SI/SII/SII I	Tamat SLTA	Tamat SLTP	Tamat SD
Sampung Lor	3	8	250	241	392
Sampung Kidul	18	5	33	444	385
Bogem	4	27	230	147	179
Medang	6	21	213	154	323
Ngunut	3	4	120	164	245
Boworejo	1	7	159	190	287

Sumber: Data desa Sampung 2018.⁴

Desa Sampung bagian utara termasuk daerah agraris karena mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani atau bekerja pada bidang pertanian. Sebanyak 1.821 masyarakat usia produktif di Desa Sampung yang bermata pencaharian sebagai petani. Namun,

² ibid

³ Data desa Sampung 2018

⁴ Data desa Sampung 2018.

menurut pernyataan pemerintah setempat pendapatan dan produktifitas bidang pertanian Desa Sampung dinilai masih rendah dikarenakan harga produksi yang relatif masih rendah.⁵

Selain bidang pertanian, masyarakat Desa Sampung cukup andil dalam bidang lainnya seperti pertambangan, industri pengolahan, budidaya dan kontruksi. Namun ternyata usaha kecil pada masyarakat ini belum mendapatkan perhatian dan pembinaan khusus dari pemerintah termasuk bantuan pendanaan dalam meningkatkan produksi, sehingga tidak dapat menyerap kebutuhan ketenagakerjaan, dengan demaikian jumlah angka pengangguran di Desa Sampung masih cukup besar.⁶

Meskipun Desa Sampung memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia serta kelembagaan/organisasi, namun sampai saat ini potensi yang ada tersebut belum benar-benar diberdayakan secara optimal.

B. Praktik Utang Piutang Budidaya Lele Di Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Dalam praktik Utang piutang yang terjadi di Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo ini dilatarbelakangi karena pihak petani lele kekurangan harga sehingga berutang dengan hasil panen ikan lele. Utang dilakukan adanya sebuah faktor kebutuhan ekonomi seseorang yang

⁵ Pemerintah Desa Sampung, 30.

⁶ Pemerintah Desa Sampung, 30.

sangat mendesak dan sudah mencari pinjaman tapi tidak menemukan yang sesuai. Sebagaimana yang dijelaskan bapak Ali:

“Mergo gak ndwe dwit mas, jane ngingu lele gor gawe sampingan gae nambah penghasilan. sakjane aku nyilih neng bank opo koperasi yo iso tapi ribet dadak ngewehne jaminan harta sertipikat opo bpkb montor, nek nyilih ng pak anwar penak mergo wes kenal syarate yo gak ribet bungane yo gak pati okeh. (karna faktor ekonomi mas, sebenarnya saya pinjam uang ke pak anwar itu harga usaha ternak lele untuk sampingan saja, kalau mau minjam ke bank atau koperasi juga ribet persyaratanya kalau ke pak anwar mudah karena sudah saling kenal dan bunganya tidak terlalu besar).”⁷

Senada dengan Bapak Ali, Bapak Imam saat diwawancarai tanggal 1 Februari 2020 mengatakan bahwa utang pihak tengkulak lele mudah tidak banyak syarat administrasinya, berikut penuturan bapak Imam :

“Yo penak e mas syarate gak ribet, resikone sitik timbang utang ng koperasi opo bank ngasure okeh saben sasi enek biayene nek neng bank opo koperasi karena mudah mas. Tidak banyak resiko yang di tanggung mas beda daripada Utang ke bank atau koperasi, banyak resiko dan harus ada jaminan yang ditahan dan ada biaya asministrasi oleh pihak bank atau koperasi mas.”⁸

Berdasarkan pengakuan dari pihak petani, peneliti langsung menanyakan kepada pihak tengkulak yaitu Bapak Anwar untuk menanyakan alasan Bapak Anwar memberikan Utang kepada pihak petani lele. Saat ditanya kenapa memberikan Utang kepada Petani lele, Bapak Anwar mengatakan bahwa memberi Utang ini sebagai bentuk kerjasama sekaligus rasa ingin menolong antar sesama agar usaha kita masing-masing bisa berjalan dengan lancar, berikut kutipan wawancara dengan bapak Anwar :

⁷ Ali, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Februari 2020.

⁸ Imam, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Februari 2020.

“Aku nguwei utang mergo pengen mbantu mas, ya sperti kerjaasama sekaligus saling menolong ben usahane podo podo mlakune mas (Saya memberi utang ini sebagai bentuk kerjasama sekaligus rasa ingin menolong antar sesama agar usaha kita masing-masing bisa berjalan dengan lancar)”⁹

Sedangkan Bapak Imam menjelaskan alasan ia berutang pada Bapak Anwar karena dalam proses meminjam mudah dan tidak rumit karena cukup datang kerumahnya saja uang bisa didapatkan asalkan mau menerima persyaratan yang diberikan. daripada harus berutang ke koperasi ribet karena harus membawa persyaratan banyak dan bunga yang tinggi yang harus diangsur setiap bulannya. Kalo ke Pak Anwar sangat mudah dan saat mengembalikan Utang bunganya kecil dan tidak ada waktu jatuh tempo pengembalian sehingga tidak terlalu membebani pikiran jika belum bisa mengembalikan Utang. Sehingga menurut penulis faktor dan alasan pihak pengutang mau menerima syarat menjaminkan hasil panen ikan lele di Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:

- a. Proses mudah.
- b. tidak ada jaminan harta/surat.
- c. bunga tetap sampai Utang lunas.
- d. untuk penghasilan tambahan biaya hidup.
- e. Tidak memikirkan penjualan hasil panen ikan.

Hal diatas berdasarkan pengakuan yang dijelaskan oleh Bapak Ali:

Menurutku persyaratane gak terlalu abot mas mergo luweh penak timbang ng bank opo koperasi. Sayange siji mas nek nuku iku gak di timbang iwak,e gor di kiro kiro tok misale kono gor takok disik bibit,

⁹ Anwar, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Februari 2020.

piro trus pirang sasi nek ngingu karo delok gedine iwak roto roto sepiro. (menurut saya persyaratannya tidak terlalu memberatkan kan mas kalo menurut saya banyak keuntungan di pak anwar dari pada ke bank atau koperasi. Hanya di sayangkan hasil panen di jual ke pak anwar tanpa di hitung dan di timbang tapi hanya di perkirakan saja. mungkin karna sudah memiliki pengalaman yang banyak sehingga sudah hafal soal memperkirakan hasil panen lele dari kolam lele).¹⁰

Utang piutang dengan jaminan hasil panen ikan lele pada umumnya diawali dari pihak pengutang yang benar-benar membutuhkan uang. Sedangkan menurut Bapak Anwar (pengepul lele) sebenarnya hanya sebagai pengepul lele yang membeli dari para pembudidaya lele, dan tidak berniat membuka jasa peminjaman uang. Karena ada yang banyak mencari harga kepada saya dan meminta untuk diutang uang maka lama kelamaan para petani banyak meminta Utang kepadanya. Berikut penjelasan dalam wawancara dengan Bapak Anwar :

“Mbien aku sak jane mug pengepul lele wae mas, aku mung nuku lele neng petani lele gek gak berniat mbukak jasa utang piutang, mben yo enek seng njajal nyoba minjem nek aku trus petani ne omong nek ape nguwei jaminan ko lelene bakal didol nek aku. sui sui mulai akeh uuwong sg ape rintis usaha lele trus minjem duet nek aku nanging petani seng oga due harga (Dulu saya hanya sebagai pengepul lele yang saya beli dari para pembudidaya lele. Sebenarnya saya tidak berniat membuka jasa peminjaman uang. Dulu pernah ada yang mencoba meminjam uang pada saya untuk budidaya ikan lele terus dia memberikan penawaran jika mau meminjami uang untuk budidaya lele nanti hasil panen akan di jual pada saya sampai Utang di lunasi jika Utang belum lunas maka akan di jual ke saya. Mulai dari situ banyak orang yang mau merintis usaha budidaya lele meminjam uang pada saya bagi mereka yang tidak punya harga.)”¹¹

¹⁰ Ali, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 Februari 2020.

¹¹ Anwar, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 Februari 2020.

1. Praktik Akad Utang Piutang Budidaya Lele Di Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Dalam konsep Islam, Utang piutang merupakan akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong menolong). Dengan demikian Utang piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam juga mendapatkan porsi tersendiri. Utang piutang juga memiliki nilai luar biasa terutama guna bantu membantu antar sesama yang kebetulan tidak mampu secara ekonomi atau sedang membutuhkan. Karena pada dasarnya akad Utang piutang tersebut termasuk salah satu akad yang bertujuan untuk menolong dan memberikan uluran tangan kepada orang yang membutuhkan bantuan.

Dalam praktiknya akad Utang piutang diberikan tengkulak kepada petani lele yang telah memiliki pengalaman memelihara lele, apabila tidak mempunyai pengalaman dalam budidaya lele, pihak tengkulak tidak memberikan Utang karena ditakutkan ikannya mati sehingga merugikan tengkulak, hal tersebut seperti dijelaskan oleh Bapak Anwar sebagai tengkulak dalam kutipan wawancara sebagai berikut :

“Wonten, syarate yo iku kudu ndwe pengalaman ngingu lele disik mas, teros utange kwi kudu gae harga ngingu lele teros ngko nek wes wayae panen lele seng nuku aku gak oleh mbok dol ng wong liyo. (Ada, syaratnya pengutang sudah punya pengalaman dalam budidaya lele dulu Mas, Utang harus buat untuk budidaya ikan lele, dan jika sudah panen hasil budidaya ikan lele harus di jual ke saya.)”¹²

Mengenai Utang piutang dengan jaminan hasil panen ikan di Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo tidak diperlukan

¹² Ibid.

adanya saksi dan perjanjian tertulis (secara lisan) hanya berupa suatu perjanjian saja, tetapi bentuk perjanjian tersebut hanya berdasarkan kepercayaan (saling percaya) satu sama lain antara pemberi Utang dan penerima Utang.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Anwar :

“Biasane nek pas utang tak wehne utowo si utang moro nyuwun utangan gak perlu enek saksi gek gak perlu enek perjanjian tertulis mas, mung omogan ae mas nek aku utang semene (nominal e), mergo wes podo percoyone, nanging aku tetep nyatet neng buku ben aku eleng utang e dek e(sing utang) piro piro ne (Biasanya waktu utang saya berikan kepada orang yang datang ke saya meminta bantuan utang tidak diperlukan adanya saksi dan perjanjian tertulis, hanya berupa suatu perjanjian saja, perjanjian tersebut hanya berdasarkan kepercayaan (saling percaya), tapi saya tetep mencatat utang yang saya berikan di buku saya sebagai pengingat berapa besar utang yang diberikan) sehingga transaksi ini terjadi bila kedua belah pihak sama sama sepatat.”¹³

Akad yang terjadi pada kedua belah pihak antara pemberi Utang dan pihak yang berutang adalah bentuk saling tolong menolong karena kedua belah pihak saling terbantu akibat dari transaksi tersebut karena pihak pemberi Utang juga terbantu karena mendapat stok ikan lele dari hasil panen dan pengutang juga terbantu karena mendapat harga untuk melakukan kegiatan budidaya ikan lele sebagai sumber mata pencaharian tambahan keluarga. Pihak pemberi Utang membantu pengutang dengan memberikan Utang dengan objek sejumlah uang sesuai jumlah yang diminta pengutang. Adapun pada saat akad terjadi, Bapak Anwar (pengepul lele) menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus

¹³ Ibid.

dilaksanakan oleh Bapak Ali dan Bapak Imam (pengutang) selama perjanjian Utang piutang masih terjadi.

Tempat terjadinya transaksi akad Utang piutang antara pemberi Utang dan pengutang yaitu terjadi di rumah Bapak Anwar (pengepul lele). Bahasa yang dipakai dalam akad yang dilakukan oleh pengutang menggunakan kalimat sehari-hari .

Bapak Ali menjelaskan alasan ia berutang pada Bapak Anwar karena tidak harus menyerahkan jaminan berupa sertifikat/BPKB kendaraan dan bunga Utang yang tinggi yang harus ia bayar setiap bulan. Akad dilakukan secara lisan dengan saling percaya saja dan siap disurvei setiap saat, saat akan dipinjami uang untuk harga budidaya lele. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Ali :

Pas penyerahan duit utang kui aku ora perlu nyerahne jaminan koyo BPKB utowo sertifikat. Aku ngomong langsung lisan mas mergo saling percoyo nanging aku kudu siap disurvei sak wayah wayah nek aku bener bener ngingu iwak lele karo ndelok perkembangane lele (Waktu terjadi penyerhan uang saya tidak perlu menyerahkan jaminan berupa sertifikat/BPKB kendaraan, Akad dilakukan secara lisan dengan saling percaya saja dan siap disurvei setiap saat nek aku benar benar membudidayakan ikan lele).¹⁴

Dari praktik Utang piutang ini diawali dari sebuah niatan untuk berutang kepada pemberi Utang dengan membuat perjanjian Utang piutang, pihak pengutang menerima sejumlah uang dari pemberi Utang, akan tetapi dalam perjanjian Utang piutang pihak pengutang harus menerima syarat-syarat dari pihak pemberi Utang (pengepul lele) yakni

¹⁴ Ali, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 Februari 2020.

dengan jaminan hasil panen ikan lele untuk pemberi Utang dan harus mau hasil panen dibeli oleh pemberi Utang.

“Syaratnya pengutang sudah punya pengalaman dalam budidaya lele, Utang harus buat untuk budidaya ikan lele, dan jika sudah panen hasil budidaya ikan lele harus di jual ke saya.”¹⁵

Pada awal perjanjian/akad pemberi Utang memberikan syarat jaminan berupa hasil panen ikan lele, pemberi Utang memberikan syarat ini agar mendapat keuntungan lebih dari transaksi utang piutang tersebut dan uang Utang tetap akan kembali dan tambahan bunga 10% meski dalam jangka waktu yang lama tetap mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Ali :

“Wes suwi mas aku nyilih dwit, wes enek ko setahuan, disik aku nyilih limang juta kanggo gae kolam 2 bungane 500 ewu tapi bebas kapan ae iso nek nyaur ngko pas panen adole yo ng pak anwar gak oleh didol ng wong lio.(Sudah hampir satu tahun mas. Dulu saya pinjam uang 5.000.000.00 dengan bunga 10%. Uangnya cukup untuk membuat 2 kolam mas nanti hasil panen ikan jualnya harus ke pak anwar gek waktu pengembalian bebas tidak di tentukan.¹⁶

Senada dengan Bapak Ali, Bapak Imam menjelaskan bahwa praktik akad utang piutang dengan pihak tengkulak juga membebankan beberapa syarat sebagaimana dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut:

“Nek menurutku gak terlalu ngaboti mas.mergo bungane kwi panggah terus ngampek lunas dadi gak ngaboti nek suwi gong iso nyaur. Disik aku nyilih dwit 8.000.000.00 trus kenek tmbahan 800.000.00 tambahane kwi panggah arepo swi lunase yo panggah semono kwi dadi gak ngaboti mas, timbang nyilih ng bank opo koperasi malah luweh okeh neh entek,e. (kalau menurut saya tidak memberatkan mas. Karena taambahannya itu tidak bertambah meskipun lama tidak membayar atau mencicil. Dulu saya pinjam 8000.000.00 dan tambahannya 800.000.00. menurut saya tidak memberatkan. Daripada harus pinjam bank atau koperasi lebih banyak lagi habisnya.¹⁷

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ali, Hasil wawancara, Ponorogo, 1 februari 2020

¹⁷ Imam, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 Februari 2020.

Terkait syarat yang dibebankan kepada Bapak Ali dan Bapak Imam tersebut, Bapak Anwar membenarkan bahwa dalam memberikan pinjaman uang untuk harga budidaya ikan lele tapi dengan persyaratan ada bunga 10% setiap Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah), mereka bebas mau pinjam berapapun asal sesuai dengan jumlah kolam, ikan lele yang dibudidayakan dan tidak ada batas waktu pengembalian asalkan selama Utang belum lunas maka penjualan hasil panen ikan lele dijual kepada saya. Berikut penjelasannya.

“ iya saya mau meminjami uang 5.000.000.00 (lima juta rupiah) untuk budidaya ikan lele. Tapi ada syarat yang harus bapak penuhi yaitu ada bunga 10% dari Utang dan nanti saat panen ikan lele maka harus di jual ke saya semua dengan harga saya yang menentukan.”¹⁸

“Untuk pengembalian nya bebas, mau di angsur atau cash juga bisa. Jika Utang belum lunas maka syarat syarat pada akad tetap harus di penuhi oleh yang beUtang.”

“Enek, tambahane Utange 10% per sejutane dadi tergantung songko jumlah totale utange mas, penake omong per sak juta bungane 100.000 (Ada, pengutang dikenakan tambahan bunga 10% setiap 1 jutanya, atau setiap 1 juta dikenakan bunga 100.000, jadi tergantung besaran jumlah Utang pokok).”¹⁹

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya transaksi Utang piutang di desa tersebut adalah karena adanya kebutuhan serta prosesnya yang mudah dan cepat ditambah lagi pemberi Utang tidak meminta barang jaminan harta pada pihak pengutang serta pengembaliannya yang bebas (semampu pengutang untuk melunasi utangnya tersebut). Merasa cukup dimudahkan dan

¹⁸ Anwar, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Februari 2020.

¹⁹ Ibid

diringkankan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan hidup urgent atau pun kebutuhan yang tidak begitu urgent. Sehingga transaksi semacam ini seakan tidak ada legitimasinya. Karena masyarakat sendiri pun menganggap transaksi semacam ini merupakan suatu hal yang biasa mereka jalankan selama ini.

Adapun hal-hal yang disepakati dalam akad yaitu :

- a. Obyeknya adalah uang
- b. Dalam akad ada perjanjian penjualan hasil panen ikan harus ke pemberi Utang
- c. Ada tambahan 10% dari jumlah Utang pokok.
- d. Muqtarid harus memiliki pengalaman budidaya lele. Mau bertanggung jawab dalam pekerjaan. Hal ini seperti dijelaskan Bapak Anwar sebagai berikut :

“Gak enek sarat kususe mas seng penting wonge due pengalaman ngigu lele gek iso diwehi pekerjaan, samarku nek ga due pengalaman terus iwke didol nek aku, nek akeh sing mati kan aku yo rugi mas, soale iwak e tak dol maneh mas nk akeh si mati ko pengaruhe nek pendapatanku mas (Tidak ada syarat khusus mas yang penting orangya punya pengalaman dalam budidaya ikan lele, dan bisa diberi amanah pekerjaan, soalnya nanti kalo dijual ke saya terus ikanya banyak yang mati saya juga rugi mas soalnya ikan yang dijual kesaya itukan akan saya jual kembali, jadi memengaruhi pendapatan saya”).²⁰

2. Pelunasan Utang piutang Budidaya Lele di Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

²⁰ Ibid.

Utang piutang merupakan suatu kegiatan yang lazim dilakukan atau dipraktikkan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan Utang piutang saat ini dapat dilakukan dengan berbagai media bisa berupa barang, uang, dan yang lainnya. Adapun untuk cara pengembalian atau pelunasan utang juga bervariasi, ada yang berupa media sama atau sejenis, selain itu juga pelunasan dengan pencampuran yaitu Utang uang dibayar dengan barang lain yang memiliki harga dan sebagainya.

Bahwa semua tambahan atau riba itu adalah haram. Selain itu, riba akan menyebabkan pemilik harta tidak melakukan usaha dan menghilangkan sumber daya manusia, sebagai akibatnya akan terjadi resesi ekonomi. Seseorang diperbolehkan untuk mendapat keuntungan dengan persewaan dan *mudharabah*, asalkan diperoleh dengan cara yang sah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Riba menjadi sebab terpecahnya masyarakat menjadi dua kelas, yaitu kelas produktif dan non-produktif. Riba cenderung mengorbankan kelas produktif dan menjadikannya kelas non-produktif. Yang pada akhirnya akan melemahkan kelas produktif, bahkan menghapuskannya, sehingga menyebabkan resesi ekonomi dan hilangnya kesejahteraan masyarakat.

Riba termasuk diantara bentuk-bentuk usaha para pemilik harga, yakni diantara keadaan dimana sebagian orang tidak melakukan usaha tetapi hanya menanamkan usahanya saja. Jika pemilik harga juga melakukan suatu usaha selain menanamkan harganya, maka akan

menyebabkan hilangnya persamaan kesejahteraan diantara anggota-anggota masyarakat disebabkan adanya sebagian orang yang memiliki usaha, sedangkan yang lain memiliki usaha dan harga sekaligus. Maka lambat laun hilanglah persamaan sosial diantara anggota masyarakat. Tetapi jika pemilik harga itu tidak melakukan usaha dan hanya menanamkan harganya, dan jika kondisi ini terus berlangsung, maka akan ada sebagian orang yang berusaha dan dapat makan, sedangkan yang lain tidak berusaha tetapi tetap dapat makan. Hal ini sangatlah nyata bahwa salah satunya merasa terdhalimi dan itu sangat diharamkan dalam Islam.²¹

Dengan demikian, tidak dibenarkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan dalam bentuk apapun dari pengembalian utang macam ini. Karena pada dasarnya akad utang-piutang tersebut termasuk bertujuan untuk menolong dan memberikan uluran tangan kepada orang yang membutuhkan bantuan.

Proses untuk pengembalian Utang tidak ada batas waktu kapan Utang harus dilunasi Pak Anwar (pengepul lele) memberikan kelonggaran waktu untuk pembayaran. Proses pelunasan bisa dibayar dengan mencicil atau langsung dibayar lunas itu semua terserah pihak pengutang mau pilih yang mana. Pembayaran dengan mencicil atau langsung lunas tetap saja bunganya juga sama 10% dari total Utang yang dipinjam. Misal meminjam uang Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah)

²¹ Ibid.

maka jumlah total Utang menjadi Rp5.500.000.00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan nanti tidak ada perbedaan jumlah bunga dari dua cara pembayaran tersebut. Biasanya seorang pengutang mencicil Utang setiap kali panen karena saat itu waktu yang tepat untuk membayar Utang.²²

Selain itu, ketika peneliti menyinggung mengenai alasan mereka (pemberi pinjaman) memberikan pinjaman, mereka hanya menuturkan bahwa alasan mereka memberikan pinjaman adalah karena untuk menolong orang yang sedang membutuhkan pinjaman. Sedangkan ketika disinggung mengenai tambahan yang diberikan, mereka menuturkan bahwa tambahan itu hanyalah sebuah bentuk tanda terimakasih yang diberikan oleh pihak pengutang atas pinjamannya, dan tambahan tersebut telah mereka sepakati bersama.

Apabila dilihat secara lebih dalam lagi, tambahan yang diberikan pemberi Utang kepada pengutang tersebut cukup memberatkan. Namun seakan-akan pengutang tersebut tidak menghiraukannya. Semua itu dikarenakan proses pengembaliannya yang bebas, tanpa adanya batasan waktu pengembalian yang jelas. Sehingga membuat mereka tidak pernah berfikir bahwa tambahan yang diberikan oleh para kreditur cukup memberatkan. Karena yang mereka rasakan bahwa mereka (pengutang) merasa dibantu dengan adanya transaksi ini. oleh karena itu mereka tidak begitu memperhatikan mengenai tambahan yang ada, karena pinjaman

²² Anwar, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Februari 2020.

yang berlaku di desa tersebut adalah pinjaman yang ada tambahannya dan seakan hal tersebut sudah menjadi hal umum dalam Utang piutang.²³

Berikut pengakuan Bapak Ali sebagai pengutang dalam pembayaran Utang :

“Untuk pembayaran biasanya saya membayar Utang dengan saya cicil setiap kali panen. Jadi setiap bulan bisa mencicil karena setiap saya menebar benih tidak bersama waktunya jadi ada jarak waktu agar waktu panen tidak bersamaan waktunya. Sehingga setiap bulan bisa mencicil Utang meskipun keuntungan bersih saya terpotong hingga sedikit kalau sudah tiba saat masa panen saya menghubungi pak anwar (pengepul lele) bahwa lele sudah siap untuk di panen. Bapak Anwar pun datang ke kolam saya lalu menjaring beberapa ikan lele pada jaring yang agak besar dan di lihat sebarapa rata rata besar ikan lele”.

“Yo membantu mas oleh di silihi dwit meski enek syarate. Arep nglumpukne dwit yo gak cukup gae mangan bendino ae pas pasan nek masalah tambahne 10% gak masalah aku mas gak tek ngabotne nemen mergo bungane tetep arep sipiro suwine bungane tetep. (membantu mas, kalau tidak Utang susah buat untuk ngumpulin uang buat harga kebutuhan sehari hari saja hanya terbatas, kalau bisa tidak berutang ya saya nggak Utang mas semua juga terpaksa. Kalau bunga 10% gak papa mas gak terlalu memberatkan soalnya bunganya tetap nggak tambah setiap bulan jadi gak terlalu mikir soal bunga”.

Setelah ikan dilihat lihat ukuran ikan lele lalu Pak Anwar menanyakan berapa jumlah bibit ikan lele yang sudah disebar dan dan berapa lama ikan lele dibesarkan dalam kolam. Setelah saya menjelaskan jumlah bibit dan lama waktu pembesaran lalu Pak Anwar memberikan harga untuk satu kolam ikan lele. Setelah itu ada sedikit negosiasi antara saya dan Pak Anwar, saya meminta Pak Anwar untuk menaikkan harga untuk lebih tinggi sehingga dari negosiasi tersebut menentukan harga

²³ Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol III, No 02. Tahun 2018,15.

hingga mendapat harga yang dapat disepakati antara saya dan Bapak Anwar. Berikut penuturannya

“Carane yo iku pak anwar moro ng kolam trus jaring sebagian iwak gek di dlok sepiro gedine iwak,e bare takok jumlah bibit ekaro umur iwak,e bare petung perkoro regone ngampi ketemu iso di tompo kabeh. (caranya yaitu pak annwar datang ke kolam lalu melihat besarnya rata rata ikan lalu menentukan harga sampai menemukan harga yang tersepakati.”²⁴

Disamping itu para pengutang tidak harus meninggalkan barang jaminan pada pemberi Utang serta pengembaliannya yang tidak ditentukan (bebas, semampu pengutang untuk mengembalikan Utangnya tersebut). Atau dengan kata lain mereka merasa dimudahkan dalam menutupi kebutuhan hidup dengan adanya transaksi tersebut.

Meski harga yang disepakati tetap lebih rendah dari pasaran Bapak Ali tetap menerimanya karena itu sudah jadi persyaratan akibat dari proses Utang piutang dengan Pak Anwar. Saat itu juga saya mendapat uang dari penjualan ikan lele dan saya juga mencicil Utang saya pada Pak Anwar agar cepat lunas. Jumlah mencicil biasanya kalau kebutuhan keluarga sedang sedikit saya mencicil lebih banyak agar cepat lunas, karena kalau belum lunas maka nanti kalau panen lagi harus dijual ke Bapak Anwar dengan cara yang sudah dijelaskan tadi. Ingin saya Utang cepat lunas dan terbebas dari persyaratan tadi dan bisa menjual ke pengepul lain dengan cara ditimbang dan harga sesuai harga pasaran ikan lele pada waktu transaksi.

²⁴ Ali, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 Februari 2020.

“Carane yo iku pak anwar moro ng kolam trus jaring sebagian iwak gek di dlok sepiro gedine iwak,e bare takok jumlah bibit ekaro umur iwak,e bare petung perkoro regone ngampi ketemu iso di tompo kabeh. (caranya yaitu pak nwr datang ke kolam lalu melihat besarnya rata rata ikan lalu menentukan harga sampai menenmukan harga yang tersepakati.”²⁵

Kalau proses transaksi pembelian ikan lele dari Bapak Anwar sama saja dengan transaksi dengan Bapak Ali yaitu dengan dilihat besar ikan mayoritas lalu ditanya berapa jumlah bibit yang ditebar dan lama waktu pembesaran. Lalu negosiasi harga sampai mencapai titik kesepakatan harga yang disetujui oleh Bapak Imam dengan Bapak Anwar. Menurut Bapak Imam system pembelian ikan lele seperti itu tidak terlalu masalah bagi Pak Imam karena menurutnya praktik model seperti itu karena Pak Anwar sudah pengalaman dalam memborong ikan lele sehingga sudah bisa memperkirakan berapa harga dari satu kolam lele tersebut karena biasanya dalam satu kolam ditabur dua ribu ikan lele maka ada puluhan ikan yang mati sehingga sudah diperkirakan berapa jumlah lele yang didapat dari satu kolam lele. Dan para pengutang ke Pak Anwar sudah memiliki pengalaman pada budidaya lele sehingga pada proses budidaya sudah memiliki keahlian sehingga ikan lele yang mati diperkirakan sedikit.

“Carane yo kui tak kabri nek iwak,e wes kenek di panen trus pak anar moro delok iwak,e tkaro takok bibite piro karo umure piro trus petong rego bareng bareng ngampek ketemu rego seng podo podo iklase.(caranya yaitu pak anwar sya kabari kalau ikan sudah siap panen, lalu pak anwar datang untuk melihat ikan lalu bertanya jumlah bibt sma umur ikan lalu bernegosiasi harga ikan sampai eteu kesepakatan.)”²⁶

²⁵ Ibid.

²⁶ Imam, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Februari 2020.

“Ya di lihat besar ikan mayoritas lalu di tanya berapa jumlah bibit yang di tebar dan lama waktu pembesaran. Lalu negosiasi harga sampai mencapai titik kesepakatan harga yang di setuju saya dengan Bapak Anwar.”²⁷

“Nek menurutku gak terlalu ngaboti mas.mergo bungane kwi panggah terus ngampek lunas dadi gak ngaboti nek suwi gong iso nyaur. Disik aku nyilih dwit 8.000.000.00 trus kenek tmbahan 800.000.00 tambahane kwi panggah arepo swi lunase yo panggah semono kwi dadi gak ngaboti mas, timbang nyilih ng bank opo koperasi malah luweh okeh neh entek,e. (kalau menurut saya tidak memberatkan mas. Karena taambahannya itu tidak bertambah meskipun lama tidak membayar atau mencicil. Dulu saya pinjam 8000.000.00 dan tambahannya 800.000.00. menurut saya tidak memberatkan. Daripada harus pinjam bank atau koperasi lebih banyak lagi habisnya”.²⁸

Menurut Bapak Anwar dalam menghargai panen ikan lele beliau mengatakan dengan melihat besaran ikan lele, berikut penjelasannya :

“Seng pertama iku aku di kabari nek lelene wes siap panen, terus ngendangi rono trus tak tak jaring sebagian nggo delok gedine roto roto iwak. Trus tak takoni bibit e disik piro karo umure piro. Tapi ga di timbang bobote iwak karo jumlahe seng isek neng kolam dadi gor dikiro kiro gak jelas kuantitas karo kualitas,e iwak, mergo aku jipuk untunge yo kono dadi aku iso ngarah ngarah tak regoni piro, trus tak wei rego trus podo nyang nyangan rego ngampek sepakat regone.(yang pertama iku saa di kabari kalau ikan sudah siap panen, terus saya datang kesana mengecek ikan lele saya jaring sebagian untuk melihat besar rata rata ikan lalu saya tanyakan jumlah bibit dan umur ikan di kolam jadi tidak saya timbang dan tidak tahu kuantitas tapi saya tau kualitas nya karena sudah pengalam soal ikan lele, lalu saya kasih buka harga, lalu saling bernegosiasi sampai ketemu harga yang tersepakati.)”²⁹

Di samping itu, para pengutang tidak harus meninggalkan barang jaminan pada pemberi utang serta pengembaliannya yang tidak ditentukan (bebas, semampu pengutang untuk mengembalikan Utangnya tersebut).

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

²⁹ Awar, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 Februari 2020.

Atau dengan kata lain mereka merasa dimudahkan dalam menutupi kebutuhan hidup dengan adanya transaksi tersebut.

Ditambah lagi dengan minimnya pemahaman masyarakat di daerah tersebut mengenai hukum transaksi tersebut dalam hukum Islam. Hanya sebagian masyarakat saja yang mengetahui tentang hukum transaksi tersebut dalam hukum Islam, itupun hanya sekedar tahu bahwa hukum transaksi tersebut dilarang dalam hukum Islam, tanpa mengetahui mengapa transaksi tersebut dilarang. Sehingga membuat transaksi semacam ini terjadi di daerah tersebut. Meskipun semua penduduknya adalah muslim, akan tetapi tingkat pemahaman mereka tentang fiqih muamalah sangat minim, khususnya tentang penamaan suatu transaksi.

Masyarakat lebih berpedoman terhadap pemahaman ulama, walaupun dalam transaksi ini ulama telah sepakat mengakatan bahwa transaksi ini adalah haram, namun masyarakat tidak punya solusi lain ketika mereka membutuhkan dana. Menurut peneliti hal ini bisa ditinjau juga dari perspektif Istihsan karena berdasarkan beberapa hasil wawancara dengan pihak pemberi Utang dan pengutang dalam praktik ini tanpa disadari mereka lebih kepada pemahaman terhadap sesuatu yang dapat mendatangkan kemudahan.³⁰

Dalam konsep hukum Islam, transaksi tersebut merupakan transaksi yang terlarang untuk dilakukan. Karena Utang piutang yang mendatangkan manfaat, merupakan salah satu bentuk transaksi yang

³⁰ Al-Muamalat *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol III, No 02. Tahun 2018,14.

mengandung unsur riba, yaitu riba *al qard*. Riba *qaradl* adalah meminjam uang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Dengan kata lain merupakan pinjaman ber bunga atau biasa disebut sebagai riba nasiah / riba jahiliyah yaitu riba (tambahan) yang terjadi akibat pembayaran yang tertunda pada akad tukar menukar dua barang yang tergolong ke dalam komoditi riba, baik satu jenis atau berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-duanya.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG BUDIDAYA LELE DI DESA SAMPUNG

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Utang Piutang Budidaya Lele Di Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

Dalam Islam Utang piutang secara istilah *al-qardh*, secara etimologi *qardh* berarti (potongan). Harta yang diberikan kepada muqtarid (yang diajak akad *qardh*) dinamakan *qardh*, sebab merupakan potongan dari harta muqrid (orang yang membayar).¹ Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan ganti dikemudian hari.² Dalam bermu'amalah, Islam mengatur Utang piutang sesuai dengan syara'. Dalam hal ini Islam mengatur rukun dan syarat utang piutang (*qardh*) sebagai berikut.

1. Sighat (ijab dan qabul).
2. *aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi).
3. harta yang diutangkan.

Adapun penjelasan rukun-rukun dan syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 151.

² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthalaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah, 2014), 153.

1. Sighat

Yang dimaksud Sighat adalah ijab dan qabul. Tidak ada perbedaan dikalangan fuqaha bahwa ijab itu sah dengan semua lafazh yang menunjukkan maknanya, seperti kata “Aku memberimu utang” atau “Aku mengutangimu”. Demikian pula qabul sah dengan semua lafazh yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berutang” atau “Aku menerima” atau “Aku ridha” dan lain sebagainya. Qardh dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang diperbolehkan syara’.³ Selain itu, qardh dipandang sah setelah adanya akad.⁴

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam sighat al-aqad ialah :

- a. Sighat al-aqad harus jelas pengertiannya, maka kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak menimbulkan banyak pengertian, misalnya seseorang mengucapkan “*aku serahkan benda ini*”. Kalimat tersebut masih belum dapat dipahami secara jelas, apakah benda tersebut sebagai pemberian, penjualan atau titipan.
- b. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara berijab dan yang menerima berbeda lafazh, misalnya seseorang berkata, “*aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan*”, tetapi yang mengucapkan qabul berkata, “*aku terima benda ini sebagai pemberian*”, adanya kesimpangsiuran dalam ijab dan qabul akan menimbulkan persengketaan.⁵

³ Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, 153.

⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Mu’amalah* (Yogyakarta : Teras, 2011), 25.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2002), 48.


- c. Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang baik jenis, macamnya, dan sifatnya.⁶ Selain itu juga harus menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling ridha.

Akad dalam kegiatan mu'amalah menempati posisi yang sangat penting, karena akad ini yang membatasi hubungan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam kegiatan mu'amalah, baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang. Karena dasar dari kedua belah pihak yang melakukannya, seperti halnya utang piutang seakan telah menjadi kebutuhan sehari-hari manusia. Karena sudah sewajarnya ada pihak yang kekurangan dan ada pihak yang berlebihan dalam hartanya. Ada pihak yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya, dan ada pihak yang tengah dilapangkan rezekinya. Keadaan seperti inilah yang mendorong manusia untuk berutang kepada orang-orang yang mampu. Islam pun mengizinkan mu'amalah ini dengan beberapa rambu-rambu agar dapat berjalan dengan ketentuan Islam.

Utang piutang merupakan salah satu bentuk muamalah yang dikenal dan sudah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW, sampai sekarang juga masih dilakukan oleh masyarakat umum. Hal ini juga telah dipraktikkan oleh warga masyarakat Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, antara pengepul dengan pembudidaya ikan lele

⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015), 21.

adalah transaksi utang piutang (qardh). Dimana pengepul mengUtangkan uang kepada pembudidaya ikan lele yang membutuhkan. Utang piutang ini diperbolehkan sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. al-Baqarah ayat 245 sebagai berikut :



Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rizeki) dan kepada Nya-lah kamu dikembalikan.⁷

Dalam kegiatan mu'amalah, hal yang paling mendasar adalah akad. Akad merupakan salah satu penghubung suatu kehendak antara kedua belah pihak yang bertransaksi yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal. Selain itu, akad mengandung aturan-aturan yang mana harus dilakukan para pihak sampai selesainya perjanjian tersebut. Qardh dipandang sah apabila terpenuhinya semua rukun dan syarat. Rukun dalam qardh adalah *aqidain* (pihak yang melakukan transaksi), muqrad (objek akad), dan sighth (ijab dan qabul).

2. Aqidain

Yang dimaksud dengan *aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. Keduanya mempunyai syarat sebagai berikut :

⁷ Al-Qur'an dan Terjemaahannya, 2: 245.

1. Syarat-syarat bagi pemberi utang (muqrid)

Fuqaha sepakat bahwa syarat bagi pemberi utang adalah termasuk ahli *tabarru* (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (dapat membedakan yang baik dan yang buruk). Mereka berargumentasi bahwa utang piutang adalah transaksi (memberi manfaat). Oleh karenanya, tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang sah amal kebaikannya, seperti shadaqah.⁸

2. Syarat bagi pengutang (muqtarid)

Shafi'iyah mensyaratkan pengutang termasuk kategori orang yang mempunyai ahliyah al-mu'amlah (kelayakan melakukan transaksi) bukan ahliyah at-*tabarru* (kelayakan memberikan derma). Adapun kalangan Ahnaf mensyaratkan pengutang mempunyai ahliya at-tasharrufat (kelayakan membelanjakan harta) secara lisan, yakni merdeka, baligh, dan berakal sehat.⁹

Diketahui dalam praktik bahwa pihak-pihak yang melakukan transaksi utang piutang adalah orang-orang dewasa yaitu para peternak lele maupun pengepul. Para peternak bebek petelur seperti Bapak Ali berusia 27 tahun, Bapak Imam berusia 29 tahun, dan pengepul Bapak Anwar berusia 45 tahun, mereka adalah orang-orang yang cakap hukum. Dalam hal ini, peternak lele sebagai pengutang (muqtarid) dan pengepul sebagai pemberi utang (muqrid).

⁸ At-Tayyar, *Eksiklopedi Fiqih*, 159-160.

⁹ *Ibid.*, 161.

3. Harta yang diutangkan

Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut :

- a. Harta yang diutangkan berupa harta yang ada padanannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai seperti uang, barang sama barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.¹⁰
- b. Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Akan tetapi, menurut kalangan Shafi'iyah dan Malikiyah, mereka tidak mensyaratkan harta yang diutangkan berupa benda sehingga boleh saja mengutangkan manfaat (jasa) yang dapat dijelaskan dengan sifat. Hal ini karena bagi mereka semua yang boleh diperjual belikan dengan cara salam boleh diutangkan, sedangkan bagi mereka salam boleh pada manfaat (jasa), seperti halnya benda pada umumnya. Pendapat yang diambil oleh Ibnu Taimiyyah dan ahli ilmu lainnya adalah bolehnya mengutangkan manfaat (jasa).¹¹
- c. Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya. Demikian ini agar mudah membayarnya. Jika utang piutang tidak mempunyai syarat tiga ini, maka tidak sah.

Akad yang terjadi antara pengepul dengan peternak lele adalah pengepul memberikan utang berupa uang, dan pengembaliannya

¹⁰ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, 335.

¹¹ At-Tayyar, *Eksiklopedi Fiqih*, 164.

menggunakan uang. Pengepul mensyaratkan penjualan hasil panen ikan lele harus kepadanya. Ketika pengutang sekali saja menjual lele ke pengepul lain, maka pengepul tidak mau mengutangnya lagi.¹²

Jika dilihat dari praktik di lapangan, syarat dari dua rukun qardh terpenuhi, yaitu *aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) dan muqrad (harta yang diutangkan). Pihak-pihak yang bertransaksi tergolong orang-orang yang cakap dalam hukum. Sedangkan harta yang diutangkan uang yang sudah diketahui jumlahnya, sehingga terpenuhinya syarat bahwa yang satu sama lain dalam jenis yang sama. Akan tetapi ada satu rukun yang tidak terpenuhinya syaratnya yaitu ijab dan qabul.

Dalam praktiknya, pengepul bersedia mengutangi para peternak lele dengan syarat penjualan semua hasil panen lele harus kepada pengepul tersebut, tidak boleh dijual kepada pengepul lain. Jika dijual kepada pengepul lain, maka pengepul yang mengutangi tidak akan mengutangi peternak lele tersebut lagi. Ketika waktu melakukan utang piutang hanya sekedar melakukan akad utang piutang, dan diketahui jumlah uangnya.

وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ ، فَهُوَ حَرَامٌ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ

“Setiap utang yang dipersyaratkan ada tambahan, maka itu adalah haram. Hal ini tanpa diperselisihkan oleh para ulama.” (Al-Mughni, 6: 436)

Sedangkan jika dilihat dari teori fiqh qard, tidak boleh adanya syarat dalam akad qardh yaitu, pengepul bersedia mengutangi para peternak lele dengan syarat penjualan semua hasil panen ikan lele harus selalu kepada

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 335.

pengepul tersebut, tidak boleh dijual kepada pengepul lain. Dan tidak boleh adanya usur gharar dalam akad qard artinya, dalam ijab qabul harus dijelaskan mengenai harga hasil panen ikan lele agar mudah untuk membeli ikan lele. Karena hal tersebut termasuk sebab-sebab batalnya sebuah akad atau ijab qabul. Akad adalah perbuatan seseorang atau lebih dalam mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perkataan yang diinginkan. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Jadi ijab dan qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya kerelaan terhadap perikatan yang dilakukan kedua belah pihak yang bersangkutan. Agar suatu akad dipandang terjadi, harus diperhatikan rukun dan syarat-syaratnya. Qard adalah akad yang berguna untuk saling membantu dengan sesama, sehingga akad yang terjadi antara pengepul dan para peternak lele di Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo menurut analisis penulis tidak sesuai dengan fiqh qard.

Menurut penulis agar akad tersebut sesuai dengan fiqh qard, sebaiknya akad antara pengepul dengan para peternak lele tidak disyaratkan dan juga sebaiknya pada awal akad ada kejelasan tentang pembelian ikan hasil panen ikan lele, agar hal tersebut tidak termasuk unsur gharar, karena hal tersebut termasuk sebab-sebab batalnya sebuah akad atau ijab qabul. Sebagai solusi, pengepul sebaiknya memberikan harga kepada peternak untuk menjalankan usahanya dengan akad mudarabah, yaitu pengepul memberikan harga kepada peternak, kemudian hasil dari penjualan budidaya lele ada bagi hasil diantara pengepul dengan peternak lele. Mengingat qardh adalah akad tolong-

menolong. Dan juga agar tetap bernilai ibadah kepada Allah SWT dengan jalan memberi pertolongan kepada pihak yang berutang.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Utang Piutang Budidaya Ikan Lele Di Desa Sampung

Dalam kegiatan bermu'amalah, sering kita ketahui bawasannya Utang piutang sudah melekat di kehidupan sehari-hari manusia. Adanya transaksi Utang piutang karena adanya pihak yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Keadaan seperti inilah yang mendorong manusia untuk berutang kepada orang-orang yang mampu. Islam pun mengizinkan mu'amalah ini dengan beberapa rambu-rambu agar dapat berjalan dengan ketentuan Islam. Orang yang berutang berkewajiban mengembalikan utang kepada orang yang mengutangnya. Dalam pengembalian utang haruslah sebanyak yang dipinjamkan. Artinya, tidak ada imbalan atau tambahan nilai pengembalian. Dibolehkan bagi Muqrid (orang yang memberi utang) mengambil manfaat barang yang bukan semata-mata atas kerelaan dari yang berutang.¹³

Selain itu jika dikaitkan dengan konsep hukum Islam praktik tersebut dapat pula merupakan transaksi yang mengandung riba karena Utang piutang yang mendatangkan manfaat bagi pihak yang mengUtangi adapun pengertian dari riba menurut ahli fiqih adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan. Macam-macam riba yakni sebagai

¹³ Mas'ud, Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, 66.

berikut:¹⁴ Riba Al-Fadhli adalah tambahan pada salah satu dua ganti kepada yang lain ketika terjadi tukar menukar sesuatu yang sama secara tunai, misal seseorang memberi pinjaman uang kepada orang lain dan dia memberi syarat supaya si pengutang memberinya manfaat. Riba yadd adalah jual beli dengan mengakhiran penyerahan kedua barang ganti atau salah satunya tanpa menyebutkan waktunya. Riba an-nasi'ah adalah jual beli dengan mengakhiran tempo pembayaran.¹⁵ Riba nasiyah telah terkenal pada zaman jahiliyah, keharaman riba nasiyah telah ditetapkan berdasarkan nash didalam Al-Quran yang terdapat dalam (Surat Al-Baqarah ayat 278-279) yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.¹⁶

Dalam ayat ini mengungkapkan umat islam diharuskan untuk meninggalkan riba atau tambahan dalam bentuk apapun. Karena dalam transaksi yang mengandung riba sesungguhnya ia telah melakukan perbuatan yang keji dan dilarang. Dan segala bentuk kekejian yang dilakukannya sesungguhnya Allah maha mengetahui dan berjanji akan memerangi.

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azza, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010),222.

¹⁵ Atang Abd, *Fiqh Perbankan*, 266.

¹⁶ <https://tafsirq.com/topik/al-baqarah,ayat-278-279>.

Dalam beberapa penjelasan teori yang penulis ambil dari beberapa referensi maka, jika pengelola atau muqridh dalam memberikan Utang kepada pihak muqtaridh alangkah lebih baiknya jika tidak ada syarat-syarat yang diberikan kepada pembudidaya lele yang tidak lain dalam transaksi ini sebagai pihak muqtaridh. Karena dari segi finansial sesungguhnya uang yang diutangkan ini ialah uang milik pemberi Utang (muqridh) maka apabila disesuaikan dengan teori yang telah dijelaskan syarat al qardh belum sah. Sehingga apabila dalam praktiknya tidak memberlakukan syarat yakni tambahan pembayaran yang biasa disebut bunga (anakan jasa) dengan jangka waktu yang tidak diberikan dan disertai dengan hasil yang berlipat ganda, kelihatanya dalam kegiatan utang piutang ini dapat berjalan dengan baik, tidak ada pihak yang terbebani. Akan tetapi kenyataannya pelaksanaan utang piutang antara muqtaridh dan muqridh di Desa Sampung ini tidaklah demikian. Pihak muqtaridh merasa sedikit terbebani dengan uang tambahan yang disertakan dalam pelunasan pembayaran, dan hasil penjualan panen ikan yang kurang proporsional.

Praktik Utang piutang tersebut dapat dikatakan mengandung riba, yang mana riba hanya akan menimbulkan hubungan yang tidak baik antar sesama. Kemudian pada akhirnya menimbulkan perpecahan dan perselisihan. Sehingga lambat laun akan menjauhkan masyarakatnya dari kemakmuran dan kesejahteraan. Kegiatan yang awalnya ialah untuk membangun silaturahmi dan mendekatkan diri kepada Allah justru tidak berjalan sebagaimana

mestinya, karena pada dasarnya tujuan Utang piutang tersebut tidak terpenuhi dengan baik dan benar.

Jika pihak-pihak pada praktik tersebut mensyaratkan manfaat dari pihak muqtaridh, maka manfaat tersebut bukanlah sesuatu yang diambil dari segi kebaikan dan bukan jalan yang dibenarkan. Pada dasarnya orang yang berutang dan orang yang mengUtangi harus saling ridho, artinya tidak ada syarat apapun yang dilakukan oleh salah satu pihak yang bermaksud membebani salah satu pihak yang bertransaksi. Dan haruslah ada rasa ridho yang dibenarkan menurut ajaran agama Islam karena Utang piutang bersifat ta'awun saling membantu sesama dan tidak adanya hal yang dirugikan. Sedangkan dalam praktiknya, Utang piutang yang dilakukan oleh pembudidaya ikan lele dan pengepul lele ini masih terdapat kesenjangan, dalam artian akad dan transaksi tersebut memang ridho karena sudah terjadi, dengan kata lain sudah dilakukan kedua belah pihak. Namun ridho dalam hal ini belum ridho yang dibenarkan oleh Islam. Jika ditinjau dari Surat Al-Baqarah ayat 280 yakni sebagai berikut :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:“Dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang)itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (Al-Baqarah :280).¹⁷

Surat Al-Baqarah 280 menjelaskan bahwa, seseorang yang berutang jika masih dalam kesusahan atau kesulitan maka sebaiknya diundurkan pembayarannya sampai ia benar-benar telah mampu membayar, sedangkan

¹⁷ [https://tafsirq.com/topik/al-baqarah,ayat 280](https://tafsirq.com/topik/al-baqarah,ayat%20280).

seseorang yang memberikan ketanggungan orang yang dalam kesusahan atau membebaskannya dari utang maka Allah akan melindunginya dalam naungannya.

Dalam praktik Utang piutang tersebut memang adanya kelonggaran bagi pihak yang berutang yakni pembudidaya ikan lele karena kebutuhan mendesak, akan tetapi dalam pembayarannya harus menyertakan uang tambahan. Selain itu, bagi pihak yang masih memiliki Utang maka diharuskan membayar anakan didepan sebagai syarat pengambilan uang yang hendak diutang. Dari praktik tersebut jelas diketahui adanya penggandaan uang dengan sistem pengelolaan yang tidak sesuai dengan syari'ah Islam.

Ibnul Mundzir *rahimahullah* berkata,

أجمع العلماء على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن
أخذه الزيادة ربا

“Para ulama sepakat bahwa jika seseorang yang meminjamkan utang dengan mempersyaratkan 10% dari utangan sebagai hadiah atau tambahan, lalu ia meminjamkannya dengan mengambil tambahan tersebut, maka itu adalah riba.” (*Al Ijma'*, hal. 99, dinukil dari *Minhatul 'Allam*, 6: 276).

Pelaksanaan Utang piutang tersebut tidaklah bertentangan dengan tujuan dari Utang piutang, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah, yakni kehalalan dan kesucian barang (secara bentuk kata yang dimaksud halal ialah yang dibolehkan), didasarkan dengan persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak (sama-sama rela yang lebih tepatnya ialah suka dan senang hati atau tanpa adanya faktor paksaan), tidak merugikan diri sendiri dan orang lain (yang dimaksud disini ialah tidak merugikan pihak-pihak yang melakukan

akad). Dan prinsip yang terakhir ialah bahwa kegiatan muamalah dilakukan untuk tujuan yang dibenarkan oleh syara', (Tujuan utama syari'at Islam memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan agama, kehidupan, akal, harta).¹⁸

Sedangkan dalam bukunya, Zaenudin Naufal mengatakan bahwa dalam pelaksanaan muamalah, Utang piutang salah satunya harus tidak boleh bertentangan dengan dasar-dasar muamalah yang meliputi asas illahiyah (perilaku manusia dalam segala kehidupan tidak dapat lepas dari pertanggung jawaban kepada Allah), asas kebebasan (Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perjanjian dengan segala bentuknya), asas kesamaan atau kesetaraan (manusia dalam melakukan muamalah selalu berinteraksi dengan orang lain, dan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melandaskan pada persamaan dan kesetaraan), asas keadilan (manusia dalam melakukan transaksi dalam bidang bisnis harus memberikan haknya sesuai dengan hak masing-masing), asas kerelaan (dalam melakukan perjanjian bisnis harus dilakukan dengan cara suka sama suka atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak), asas kejujuran dan kebenaran (dalam perjanjian bisnis kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan bisnis, asas tertulis dan kesaksian (dalam melakukan perjanjian bisnis, untuk menjaga supaya pihak-pihak tertentu akan selalu ingat oleh isi perjanjian hendaklah ditulis dan perlu adanya saksi).¹⁹

¹⁸ Nur Huda, *op.cit*,35.

¹⁹ Naenudin A. Naufal, *op.cit*,.13.

Merujuk pada kenyataan yang ada bahwa bila dianalisis dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam Utang piutang maka perjanjian tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana hal ini sesuai dengan kaidah dibawah :

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ : أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ لِيَأْتِكَ بِأَرْضِ الرَّبَا بِهَا فَاشِ ، إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدِي إِلَيْكَ حِمْلَ تَبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتِّ فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رَبٌّ

“Dari Abu Burdah, ia berkata: suatu kala saya datang di kota Madinah, dan saya bertemu dengan Abdullah bin Salam radhiallahu’anh. Kemudian beliau mengatakan kepadaku, “Sesungguhnya Anda di negeri yang telah marak riba, jika ada seseorang mempunyai Utang kepadamu lalu ia memberikan hadiah kepadamu dengan membawakan hasil bumi atau gandum atau membawa rumput makanan hewan ternak. Jangan Anda mengambilnya karena itu riba” (HR. Al-Bukhari no. 3814).

Seperti kaidah diatas bahwa berbagai bentuk hadiah yang diberikan dalam Utang piutang sesungguhnya dilarang atau tidak diperbolehkan, namu perlu diketahui bahwa tambahan yang terlarang untuk dipungut dalam qardh adalah tambahan yang disyaratkan sebelumnya. Yakni syarat tersebut dilaksanakan ketika berakad.

Aspek hukum Islam, pelarangan tersebut mengindikasikan bahwa praktik Utang piutang yang terjadi di Desa Sampung antara pengepul lele dan pembudidaya lele tidak diperbolehkan untuk memberi syarat kepada muqtaridh atau pihak yang berutang, meski dalam persetujuan bersama.

Praktik Utang piutang jika dilihat dari konsep kaidah ushuliyah bahwa nahi jika didasarkan pada sistem urusan muamalat adanya larangan yang menunjukkan rusaknya perbuatan yang dilarang dalam berakad. Apabila larangan itu kembali kepada akad itu sendiri bukan kepada yang lain,

sebagaimana dengan tambahan yang terdapat dalam transaksi utang piutang yang terjadi di Desa Sampung antara pengepul lele dan pembudidaya lele, tambahan dalam transaksi Utang piutang tersebut merupakan tambahan yang tidak boleh dalam hukum islam karena terdapat riba di dalamnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Akad yang terjadi dalam utang piutang di Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, akad yang terjadi tidak sesuai dengan rukun dalam akad utang piutang, karena orang yang memberi Utang memberikan syarat-syarat yang bathil dalam akad ijab qobul yang dimana penerima utang harus menerima syarat-syarat dengan keterpaksaan agar bisa mendapat uang pinjaman sebagai harga. Sehingga akad dalam ijab qobul tersebut tidak sesuai dalam hukum islam.
2. Praktik pelunasan utang piutang yang terjadi di Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, terdapat unsur riba dalam praktiknya. Sehingga tidak sesuai dengan hukum islam karena dalam praktiknya orang yang berutang dalam melunasinya tidak sesuai dengan jumlah Utang pokok yang diterima sehingga ada tambahan uang dalam pelunasannya. karena semua transaksi yang mengambil manfaat dan kelebihan dari jumlah pokok dapat dikatakan sebagai riba, sedangkan dalam islam telah jelas bahwa riba itu haram baik sedikit atau banyak riba tetap haram.

B. Saran

1. Menurut penulis, diharapkan kepada yang berutang dan yang memberikan Utang di Desa Sampung agar lebih meningkatkan pengetahuannya dalam bidang muamalah. Sebaiknya masyarakat dalam melakukan transaksi utang piutang harus berpedoman pada ajaran islam dan tidak meninggalkan prinsip-prinsip islam agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang dilarang dan lebih meningkatkan sikap saling tolong menolong antar sesama, terutama dalam memberikan pinjaman tanpa pengharapan imbalan tanpa pamrih dalam memberikan pinjaman.
2. Bagi pemberi Utang sebaiknya tidak memberikan kelebihan dari pokok yang dipinjamkan dan tidak terlalu banyak mengambil keuntungan dalam transaksi utang piutang, karena semua transaksi yang mengambil manfaat dapat dikatakan sebagai riba, sedangkan dalam islam telah jelas bahwa riba itu haram baik sedikit atau banyak riba tetap haram.

DAFTAR PUSTAKA

- A Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, Jakarta, Kencana, 2007.
- Abdul Aziz, Muhammad Azza, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad al-Muthalaq, dan Muhammad bin Ibrahim al-Musa, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, trans. oleh Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017.
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthalaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah, 2014.
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthalaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Agung Eko Purnomo, *Tinjauan Fikih terhadap Utang Piutang Bersyarat di KUD Jenangan*, Skripsi S1, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2002.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ali, *Hasil wawancara*, Ponorogo, 1 februari 2020
- Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol III, No 02. Tahun 2018.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media 2003.
- Anwar, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 Februari 2020.
- Arief Furchan, Agus Maimun, *Studi Tokoh Metodologi Penelitian Mengenai Tokoh* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

- As-Sayyid Abul A'la Al Maududi, *Bicara Tentang Bunga dan Riba*, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.
- Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.
- Basuki, *Cara Mudah Menyusun Proposal Penelitian dengan Menggunakan Pendekatan Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Asy-Syifa, 1998.
- Dewi Nurwidayati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang piutang dengan Sistem Usum di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*, Skripsi SI, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016.
- Dudung Abdurahman, *Pengantar Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2002.
- Imam, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 Februari 2020.
- Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa Quraish Shihab Ibadah dan Muamalah*, Mesir: Mizan, 1999.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Pemerintah Desa Sampung, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sampung Tahun 2017-2022*, Ponorogo: Pemereintah Desa Sampung, 2016.
- Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta : Teras, 2011.
- R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1997.

- Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo 1996.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Umum Graiti, 2007.
- Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- V Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahyu Pangestuti, *Tinjauan Fikih terhadap Piutang Bersyarat antara Petani dengan Tengkulak di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo* (Skripsi STAIN, Ponorogo, 2010).
- Yuswalina, *Utang-Piutang dalam Prespektif Fikih Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin*, *Intizar*, Vol. 19, No. 2, 2013.
- Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010.

